

**PERAN POLRES DEMAK DALAM PENANGGULANGAN
PEREDARAN MINUMAN KERAS TRADISIONAL ES MONI
SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Aqil Khoirul Khanif
NIM: 30302300361

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

**PERAN POLRES DEMAK DALAM PENANGGULANGAN
PEREDARAN MINUMAN KERAS TRADISIONAL ES MONI**



Diajukan oleh:

Aqil Khoirul Khanif

NIM: 30302300361

Telah disetujui oleh :

Dosen pembimbing :

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H.,M.Kn.

NIDN. 0620058302

HALAMAN PENGESAHAN

Peran Polres Demak Dalam Penanggulangan Peredaran
Minuman Keras Tradisional Es Moni

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Aqil Khoirul Khanif

NIM : 30302300361

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal Februari 2026

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua



Dr. Hj. Sri Kusriyah S.H., M.Hum

NIDN : 0615076202

Anggota



Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istianah S.H., M.H

NIDN : 0613066101

Anggota

Dr. Andri Winjaya Laksana S.H., M.H., M.Kn

NIDN : 0620058302

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 0620046701

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- “Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada-Ku kembalimu.” (Q.S Luqman 31:14)
- Kegigihan adalah caraku menghormati doa dan harapan orang yang aku cintai

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

- Allah SWT yang telah memberikan ridho dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
- Ibu Pertiwi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia yang senantiasa berdiri kokoh walaupun diterpa badai bertubi-tubi.
- Bapak dan Ibu yang telah mendidik dan membesarkan penulis sampai saat ini.
- Kakak yang telah membantu memberikan semangat kepada penulis.
- Seseorang yang saya sayangi 141203 yang telah tulus membantu penulis dan memberikan semangat tak terhingga dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Almamater Universitas Sultan Agung Semarang
- Kawan-kawan seperjuangan Fakultas Hukum Unissula

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aqil Khoirul Khanif
NIM : 30302300361
Program Studi : S.1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **"PERAN POLRES DEMAK DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN MINUMAN KERAS TRADISIONAL ES MONI"** benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila kemudian hari saya terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiasi dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 27 Februari 2026
Yang Menyatakan



Aqil Khoirul Khanif
NIM. 30302300361

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aqil Khoirul Khanif
NIM : 30302300361
Program Studi : S.1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :
**"PERAN POLRES DEMAK DALAM PENANGGULANGAN
PEREDARAN MINUMAN KERAS TRADISIONAL ES MONI"**

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalty Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Sultan Agung.

Semarang, 27 Februari 2026

Yang Menyatakan




Aqil Khoirul Khanif
NIM. 30302300361

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya yang telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Peran Polres Demak Dalam Penanggulangan Peredaran Minuman Keras Tradisional Es Moni"** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Ilmu Hukum dengan tepat waktu. Sholawat serta salam saya haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW semoga mendapat syafaat beliau di hari akhir.

Tidak lupa, selama penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada.

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.H. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
3. Dr. Widayati, S H., M H. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung:
4. Dr. Denny Suwondo, SH MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S H , M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Istara Sultan Agung.

6. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Istam Sultan Agung.
7. Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
8. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung-
9. Dr. Andri Winjaya Laksana S.H.,M.H.,M.Kn selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Para Dosen Ilmu Hukum dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Akhir kata, sebagai manusia biasa penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena adanya keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritik dan saran yang diharapkan dapat membangun harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi mahasiswa ilmu hukum, namun juga dapat bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Semarang, 27 Februari 2026
Penulis

Aqil Khoirul Khanif
NIM. 30302300361

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kegunaan Penelitian.....	13
E. Terminologi.....	14
F. Metode Penelitian.....	18
G. Jadwal Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan tentang Teori Hukum.....	25
B. Tinjauan tentang Kepolisian.....	29
C. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum.....	38

D. Tinjauan Tentang Penanggulangan Kejahatan	40
E. Tinjauan Tentang Minuman Keras	42
F. Minuman Keras dalam Perspektif Islam	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Upaya Polres Demak dalam penanggulangan peredaran minuman keras tradisional es moni di wilayah Kabupaten Demak.	50
B. Hambatan dan solusi Polres Demak dalam penanggulangan peredaran minuman keras tradisional es moni.	64
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR LAMPIRAN	80




DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Hasil Razia Miras Menjelang Tahun Baru 2026	59
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Hasil Wawancara terkait peran polres	80
Lampiran 1. 2 Hasil Wawancara terkait kasus tindak pidana yang disebabkan....	83
Lampiran 1. 3. Tabel observasi hasil kegiatan Razia periode 16 Sep – 20 Sep 2025	84
Lampiran 1. 4 Dokumentasi wawancara dengan narasumber Kasubbag Binops Bagops Polres Demak	85
Lampiran 1. 5 Dokumentasi wawancara dengan narasumber Penyidik Pembantu Unit 1 Sat Reskrim Polres Demak	86
Lampiran 1. 6 Surat ijin penelitian.....	87
Lampiran 1. 7 Surat disposisi izin penelitian.....	88



ABSTRAK

Peredaran minuman keras tradisional es moni di Kabupaten Demak merupakan masalah serius karena dijual bebas, murah, dan menasar pelajar maupun masyarakat lain. Dampak yang ditimbulkan meliputi gangguan kesehatan, mental maupun memicu gangguan kamtibmas dan tindakan kejahatan. Oleh karena itu, untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Demak, Polres Demak melakukan upaya kepolisian baik Preemtif, Preventif, Maupun Represif untuk menanggulangi peredarannya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Metode penelitian ini juga dikenal dengan penelitian yang sosiologis berdasar pada madzab yurisprudensi sosiologi Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis. data yang digunakan mencakup dua sumber yaitu bersifat primer dan sekunder. metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi lapangan dan studi dokumentasi. Penelitian dilaksanakan di Polres Demak. Analisis data yang digunakan dengan metode analisis kualitatif.

Polres Demak telah melaksanakan kegiatan kepolisian, preemtif dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat tentang bahaya es moni, dan penyelidikan intelijen lokasi rawan peredarannya. Pencegahannya dengan melaksanakan patroli di jalur-jalur rawan peredaran es moni. Represif dengan melakukan tipiring penjual es moni dan memproses hukum tindak pidana yang disebabkan es moni. Hambatan yaitu bocornya informasi, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Solusinya dengan patroli dadakan dan sosialiasi, sambang lebih intens. Upaya yang telah dilaksanakan Polres Demak dengan, melakukan upaya preemtif untuk menumbuhkan kesadaran hukum, dilaksanakan Sat Binmas dan Intel Upaya preventif dengan melakukan pencegahan tindak peredaran, oleh Sat Samapta dan Polsek. Upaya penegakan hukum atau preventif oleh Sat Reskrim dan Sat Samapta. Penanggulangan es moni harus dilakukan bersama-sama baik Polres Demak, Satpol PP maupun Pemerintah Daerah dan masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci : Peran, Polres Demak, Penanggulangan, Es Moni.

ABSTRACT

The distribution of traditional alcoholic beverages known as es moni in Demak Regency is a serious problem because they are sold freely, cheaply, and target students and other members of the community. The impacts include health and mental disorders, as well as triggering public order disturbances and criminal acts. Therefore, to maintain the security and peace of the Demak Regency community, the Demak Police are taking pre-emptive, preventive, and repressive police measures to combat its distribution.

This study uses a sociological juridical research method. This research method is also known as sociological research based on the sociological jurisprudence school of thought. The specification of this research is descriptive analysis. The data used includes two sources, namely primary and secondary sources. The data collection methods are interviews, field observations, and documentation studies. The research was conducted at the Demak Police Headquarters. The data analysis used is qualitative analysis.

The Demak Police Headquarters has carried out pre-emptive policing activities by conducting community outreach on the dangers of ice moni and intelligence investigations into locations prone to its distribution. Prevention measures include conducting patrols in areas prone to ice moni distribution. Repressive measures include arresting ice moni sellers and prosecuting criminal acts caused by ice moni. Obstacles include information leaks and a lack of public awareness. The solution is to conduct surprise patrols and socialisation, as well as more intensive visits. Efforts that have been carried out by the Demak Police include pre-emptive measures to raise legal awareness, carried out by Sat Binmas and Intel. Preventive measures to prevent distribution are carried out by Sat Samapta and Polsek. Law enforcement or preventive measures are carried out by Sat Reskrim and Sat Samapta. The mitigation of ice moni must be carried out collaboratively by the Demak Police Department, the Public Order Agency (Satpol PP), the local government, and the community itself.

Keywords: Role, Demak Police, Mitigation, Es Moni.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menjadi negara dengan tingkat kejahatan yang cukup tinggi di dunia. Berdasarkan penilaian dari *Global Organized Crime Index* pada tahun 2023, Indonesia menempati peringkat 20 dari 193 negara di dunia, kemudian ditingkat regional Benua Asia menempati peringkat 8 dari 46 negara. Indonesia juga menduduki posisi kedua dari 11 negara di kawasan Asia Tenggara setelah Myanmar yang menempati peringkat pertama dengan tingkat kejahatan tertinggi. Penilaian tersebut membuat tingkat keamanan di Indonesia dianggap lebih rendah dibandingkan negara di kawasan Asia Tenggara lain seperti Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia dengan peringkat dibawah Indonesia.¹

Dalam data yang disampaikan Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Badan Reserse Kriminal Mabes Polri tahun 2024, perkara tindak pidana yang diproses kepolisian mencapai 409.137 perkara. Persentase penyelesaian perkara yang dicapai sebesar 58,25% di tahun 2024. Tindak pidana yang mendominasi selama tahun 2024 sebanyak 83,28% dengan perkara kejahatan konvensional. Tiga jenis kejahatan tertinggi selama tahun 2024 antara lain : pencurian dengan pemberatan sebanyak 52.048 perkara, kemudian penganiayaan dengan 44.981 perkara, dan pencurian biasa dengan

¹ Ocindex,2023, “*Global Organized Crime Index Indonesia X United States,*” *Global Organized Crime Index*, Hlm 1–7.

44.728 perkara. Tersangka yang diamankan kepolisian selama tahun 2024 sebanyak 131.126 orang.²

Berdasarkan penilaian tingkat kejahatan dari *Global Organized Crime Index* dan data informasi kriminalitas dari Bareskrim Mabes Polri yang cukup tinggi. Membuktikan perilaku kejahatan yang terjadi dapat terjadi dimana saja, baik di perkotaan maupun pedesaan. Biasanya daerah perkotaan tingkat kerawannya lebih tinggi dibandingkan di wilayah pedesaan terkait terjadinya tindak kejahatan seperti perampokan, pencurian biasa, maupun pencurian dengan pemberatan. Hal ini bisa terjadi karena masyarakat yang tinggal di wilayah kota cenderung lebih memikirkan strata sosial mereka dibanding keamanan dirinya sendiri. Kejahatan juga bisa terjadi karena didorong oleh jumlah penduduk yang padat, dengan ketimpangan sosial yang tinggi, sehingga terjadi kesenjangan sosial masyarakat menengah kebawah dengan menengah keatas yang ada di wilayah itu. Kemudian timbul keinginan atau nafsu untuk memiliki harta benda milik orang lain. Rendahnya pendidikan etika yang baik di lingkungan masyarakat dan kurang menjalankan norma-norma baik yang berlaku menjadi salah satu alasan terjadinya tindak kejahatan. Penyebab terjadinya tindak kejahatan yang masih menempati peringkat tertinggi hingga saat ini yaitu pengaruh alkohol atau minuman keras dengan berbagai macam jenisnya. Efek yang ditimbulkan dari

² Bareskrim Polri, 2025, Jurnal Kriminalitas Tahun 2024, "Jurnal Pusiknas Bareskrim Polri Tahun 2024," Hlm 152.

konsumsi alkohol cukup berbahaya karena dapat menimbulkan tindak kekerasan dan kejahatan yang merugikan orang lain.³

Minuman beralkohol yang juga dikenal dengan minuman keras pada awalnya ditemukan sekitar tahun 6000 sebelum masehi, pada mulanya digunakan untuk keperluan yang positif. Ketika itu manusia sudah mengenal alkohol yang digunakan dalam pengolahan makanan dan minuman. Seiring berkembangnya teknologi, makanan dan minuman fermentasi diolah lebih lanjut dengan cara destilasi atau penyulingan yang bertujuan untuk mencapai kadar alkohol yang lebih tinggi. Proses pengolahan dengan metode fermentasi ragi menghasilkan kandungan alkohol sekitar 12 – 15 %. Namun, dengan metode pengolahan destilasi dapat menaikkan kadar alkohol hingga 20 – 95,5% . Dengan makin tingginya kadar alkohol yang ada pada minuman keras saat ini tentunya memiliki dampak negatif pada kehidupan masyarakat terutama menjadi penyebab terjadinya tindak pidana atau kejahatan.⁴

Data konsumsi minuman beralkohol menurut kementerian kesehatan pada tahun 2014, rerata konsumsi minuman beralkohol masyarakat Indonesia sebanyak (1,0 ml/orang/hari) dengan presentase 0,2%.⁵ Sementara itu pada tahun 2018 rerata konsumsi minuman beralkohol masyarakat Indonesia dengan rentang umur diatas 10 tahun mengalami kenaikan mencapai 3%. Berdasarkan karakteristik konsumsi minuman beralkohol

³ Eko Susanti, Emilia.Rahardjo,2021, *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi, Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*,. Hlm 136

⁴ Farhan Auilia Maliani, Ed. Hanatul Uya Maulidya, *Bahaya Minuman Beralkohol*, 2022. Hlm 1-2

⁵ Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan RI, *Survei Konsumsi Makanan Individu Indonesia 2014*. Hlm 43

dengan presentase tertinggi sebesar 6,4% pada kelompok umur 20-24 tahun atau generasi Z. Ironisnya kelompok umur 10 – 14 tahun juga mengonsumsi minuman beralkohol dengan presentase 0,3%. Wilayah pedesaan dengan presentase 3,6% lebih tinggi dibandingkan perkotaan dengan 3,0%. Konsumen minuman beralkohol merambah ke berbagai generasi dari usia dini hingga lanjut usia. Kondisi geografis perkotaan dan pedesaan juga tidak mempengaruhi peredaran minuman beralkohol.⁶

Fenomena minuman beralkohol semakin berkembang di masyarakat yang tidak hanya beredar di perkotaan, namun hingga menyebar ke wilayah pedesaan. Kemudian disusun dan diterbitkanlah produk hukum, baik yang dibuat oleh pemerintah pusat sampai ke daerah. Peraturan tersebut bertujuan membatasi dan menekan proses produksi, peredaran atau transaksi jual beli minuman beralkohol untuk dikonsumsi masyarakat. Minuman beralkohol ditekan dan dibatasi salah satunya dengan pemberlakuan pajak bea cukai yang tinggi. Pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah No 132 Tahun 2015 yang menaikkan biaya impor minuman alkohol yang memiliki kategori B dan C menjadi 150% dari nilai barang yang di impor. Pajak pengenaan cukai terhadap minuman alkohol yang dibuat di dalam negeri juga dinaikkan dengan kategori A sebesar 380% dengan kandungan alkohol rendah, kategori B sebesar 500% dengan kandungan alkohol sedang dan kategori C sebesar 188% dengan kandungan alkohol tertinggi. Perubahan kebijakan pemerintah

⁶ Hamzah, 2020, Lembaga Penerbit Balitbangkes, "Laporan Riskesdas 2018 Nasional", Hlm 344 - 351

dengan menaikkan pajak cukai minuman beralkohol legal atau resmi yang dibebankan kepada konsumen menjadi penyebab harga minuman beralkohol yang resmi menjadi mahal. Pembatasan minuman beralkohol yang legal dengan menaikkan pajak cukai dan sehingga berefek pada harga jual tinggi mengakibatkan konsumen menengah kebawah beralih mengkonsumsi minuman alkohol ilegal. Minuman alkohol ilegal dikonsumsi masyarakat menengah kebawah dikarenakan akses pembeliannya mudah dan harganya terjangkau. Namun, alkohol ilegal biasanya berasal dari bahan tradisional atau oplosan dengan kadar alkohol yang sangat tinggi.⁷

Pembatasan dari pemerintah menunjukkan peredaran minuman beralkohol di masyarakat cukup tinggi. Konsumsi minuman alkohol kini menjadi gaya hidup masyarakat di negara Indonesia, baik untuk pesta, perayaan, maupun acara pernikahan. Minuman beralkohol menjadi konsumsi masyarakat berbagai umur, dari remaja, hingga orang tua. Salah satu efek yang paling umum yang ditimbulkan yaitu mabuk, kemudian sakit kepala berat hingga mual dan muntah. Konsumsi minuman beralkohol sangat mudah membuat peminumnya kecanduan karena dapat menciptakan sensasi sendiri pada kesehatan psikologis yang mengganggu kesehatan fisik dan mental. Konsumen yang sering mengonsumsi minuman alkohol dalam jangka panjang beresiko terkena penyakit liver, peradangan kronis, hingga gangguan kesuburan. Efek tersebut dapat ditimbulkan baik minuman alkohol legal

⁷ Ayu Lestari Dewi And Muhammad Tahir, 2021, Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora 1, "Penerapan Edukasi Hukum Kepada Masyarakat Terhadap Bahaya Minuman Keras Beralkohol Di Kota Kendari," Hlm 148–53.

dengan kadar rendah hingga sedang, maupun minuman mengandung alkohol ilegal dengan kadar alkohol tinggi.⁸ Minuman beralkohol dapat mengganggu jalur komunikasi otak dan mempengaruhi cara kerja atau respon otak. Gangguan ini dapat mengubah suasana hati dan perilaku, serta mempersulit berpikir jernih. Dengan terganggunya cara kerja otak, dapat mempengaruhi semangat belajar para siswa. Pelajar yang sudah mengonsumsi minuman beralkohol lebih memilih melakukan perbuatan yang dilarang dikarenakan otak mereka sudah sulit untuk berpikir jernih. Kemalasan belajar dan menurunnya etika tentunya berpengaruh bagi masa depan para pelajar. Konsumsi alkohol berlebihan selama masa remaja berkaitan dengan fungsi neurokognitif yang dapat memburuk ketika dewasa khususnya gangguan keterampilan visual-spasial. Masa remaja merupakan periode penting dalam penentuan keputusan di berbagai bidang yang dapat memengaruhi masa depan. Pelaku tindak kejahatan yang sebelumnya mabuk karena efek minuman beralkohol, dalam melakukan perbuatannya tidak dapat berfikir jernih atas tindakannya.⁹

Wilayah Kabupaten Demak yang dikenal dengan kota religius dan dijuluki kota wali, tidak luput dari peredaran minuman beralkohol baik pabrikan maupun tradisional. Minuman tradisional arak yang beredar di Demak berasal dari wilayah Kab. Grobogan. Minuman tradisional arak yang

⁸ Achmad Lutfi, 2020, *Islam Tegas Melarang Minuman Keras*, ed. Agung E.Y, 1st ed, Sidoarjo, Pustaka Mandiri Jaya, Hlm 1-9

⁹ Susan F Tapert, Lisa Caldwell, and Christina Burke, 2005, "Adolescent Brain" 28, no. 4. Hlm 211-212

beredar dikemas dengan gelas plastik, kemudian diberi perasa dan pewarna dari suplemen minuman energi. Minuman ini kemudian dikenal masyarakat Demak dengan nama es moni. Es moni dijual dengan harga yang murah antara Rp. 10.000 sampai Rp. 15.000. Penjualan es moni ini menyasar berbagai umur, baik orang dewasa namun juga remaja hingga usia anak-anak. Orang awam yang tidak tahu menganggap minuman tersebut seperti minuman biasa. Namun, sebenarnya minuman tersebut dapat memabukkan karena mengandung alkohol dari arak tradisional sebagai bahan utamanya. Harga jual yang murah dan diberi pemanis serta memiliki warna cerah sehingga menarik pembeli yang kebanyakan masih pelajar. Penjual es moni dapat dengan mudah di temukan, karena berada di lokasi dekat permukiman, bahkan dijual secara terang-terangan. Penjual es moni biasanya menggunakan kontainer penjual es teh atau menggunakan warung remang-remang sebagai lokasi penjualannya. Efek dari peredaran es moni cukup berbahaya karena dengan harga yang murah dapat dibeli berbagai usia dari pelajar hingga orang dewasa.¹⁰

Beredarnya es moni menjadi keresahan bagi masyarakat dan tokoh agama di wilayah Kabupaten Demak. Dalam kegiatan Forum Komunikasi Ulama-Umaro (FKUU) yang dilaksanakan di Kecamatan Karangawen, beberapa tokoh agama di wilayah tersebut menyampaikan keprihatinan

¹⁰ Wahid Pribadi, “Penjual Menyasar Anak Sekolah, Es Moni Dari Bahan Miras Masih Beredar Luas Di Demak, Petugas Sita Barang Bukti Miras” (Jawa Pos Radar Semarang.id, 2025), <https://radarsemarang.jawapos.com/demak/725673518/penjual-menyasar-anak-sekolah-es-moni-dari-bahan-miras-masih-beredar-luas-di-demak-petugas-sita-barang-bukti-miras>. diakses pada 17 Oktober 2025 Pukul 11.00

tentang beredarnya es moni yang tidak terkontrol. Ironisnya konsumennya dari segala umur bahkan pelajar yang masih belajar di bangku sekolah dasar juga membeli minuman tersebut. Bupati Demak Eisti'anak yang hadir langsung dalam acara tersebut meminta masyarakat melaporkan kepada pihak yang berwenang jika menemukan peredaran es moni. Beliau juga menekankan agar ulama dan umara bersinergi untuk memerangi peredaran es moni yang menjadi masalah bersama di wilayah Kabupaten Demak. Camat Karangawen berharap agar seluruh elemen baik tokoh agama dan kepolisian, orang tua harus ikut berperan melakukan pengawasan anak-anaknya agar tidak terjerumus mengonsumsi es moni.¹¹

Hasil observasi penulis di lapangan, beredarnya minuman es moni secara terang-terangan ini dapat meningkatkan tindak pidana kejahatan di wilayah Kabupaten Demak. Tindak pidana yang sering terjadi yaitu penganiayaan atau pengeroyokan ketika menonton konser musik dan orkes dangdut. Kejadian pengeroyokan ketika menonton orkes dangdut terjadi di Ds. Bantengmati Kec. Mijen Kab. Demak yang diawali saling senggol antar penonton.¹² Orkes dangdut biasanya di selenggarakan oleh warga yang mempunyai hajatan, syukuran pemuda, halal bihalal, maupun dalam rangka hut kemerdekaan. Tidak hanya acara yang tidak berbayar, perkelahian juga terjadi di acara yang di selenggarakan oleh event organizer yang berbayar.

¹¹ Redaksi Arus utama, “Upaya Tegas Bupati Demak Dan Ulama Cegah Peredaran Miras ‘Es Moni’”, Hlm 1, <https://arusutama.com/2024/07/15/upaya-tegas-bupati-demak-dan-ulama-cegah-peredaran-miras-oplosan-es-moni/>. Diakses pada 17 Oktober 2025 Pukul 11.30 WIB

¹² Perisai News, “Pengeroyokan Brutal Usai Konser Dangdut Di Demak, Empat Pelaku Diringkus”, Hlm 1, <https://perisainews.com/2025/05/23/pengeroyokan-brutal-usai-konser-dangdut-di-demak-empat-pelaku-diringkus/>. Diakses pada 20 Oktober 2025 Pukul 10.00.

Orkes musik dangdut yang di gandrungi hampir seluruh masyarakat di Demak, kebanyakan diundang dari kabupaten tetangga seperti dari Jepara, Kudus, dan Pati. Musik yang disajikan diawali dengan musik dangdut yang hits saat ini, kemudian di sisipi musik keras atau dj. Genre musik dj ini seringkali menjadi penyebab perkelahian antar penonton dikarenakan konsumsi es moni. Pelakunya seringkali anak dibawah umur yang masih pelajar dan ikut hadir menonton dengan gerombolan atau kelompok lebih dari 5 orang.¹³ Selain tindak pidana penganiayaan atau pengeroyokan juga adanya kelompok kreak yang sering kali membawa senjata tajam, dan sering berada di lokasi sepi untuk menakut-nakuti masyarakat. Tidak segan kelompok kreak ini juga melukai pengendara yang melintas.¹⁴ Rata-rata dalam melakukan tindak pidana pelaku-pelakunya mengonsumsi es moni.

Akibat dari pengaruh es moni juga mengakibatkan tindak pidana hilangnya nyawa seseorang. Peristiwa ini terjadi di warung penjual es moni beralamat di Ds. Karanganyar Kec. Karanganyar Kab. Demak. Korban seorang warga Kabupaten Kudus meninggal dunia dengan luka memar di tubuh dan kepala karena menjadi sasaran pengeroyokan di lokasi tersebut. Peristiwa itu diawali ketika korban mabuk dengan pengaruh minuman keras lalu cecok dengan karyawan warung yang memicu perkelahian fisik.

¹³ Liputan 6, "VIDEO: Viral Moshing Antar Penonton Orkes Dangdut Di Demak Berujung Ricuh", Hlm 1, <https://enamplus.liputan6.com/hot/read/5867622/video-viral-moshing-antar-penonton-orkes-dangdut-di-demak-berujung-ricuh>. diakses pada 20 Oktober 2025 pukul 10.30 WIB

¹⁴ Lingkar Jateng, "Kreak Bikin Resah Warga Demak, Polisi Masifkan Patroli Malam", Hlm 1, <https://lingkarjateng.id/kreak-bikin-resah-warga-demak-polisi-masifkan-patroli-malam/>. diakses pada 20 Oktober 2025 pukul 10.45 WIB

Kemudian dengan pengaruh minuman keras pelaku lainnya hadir dan ikut mengeroyok korban.¹⁵ Perbuatan tindak pidana yang mengakibatkan korban meninggal tersebut merupakan efek nyata beredarnya es moni yang selama ini dijual secara bebas di Demak.

Dalam menjaga kondusifitas menjelang bulan Ramadhan tahun 1446 H/2025 Polres Demak telah melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) periode 20 Januari sampai 20 Februari 2025 dengan sasaran penyakit masyarakat. Salah satunya yaitu razia miras, dengan total kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 42, keseluruhan barang bukti yang diamankan sebanyak 1096 botol miras. Terdiri dari 521 botol miras produksi pabrikan dan 575 miras tradisional, juga diamankan alat pembuatan es moni seperti gelas plastik, minuman suplemen energi, dan alat press gelas plastik. Dari hasil kegiatan yang dilaksanakan kurang lebih satu bulan menunjukkan peredaran minuman beralkohol di Demak cukup banyak. Minuman keras tradisional yang mayoritas diamankan merupakan bahan baku pembuatan es moni yang saat ini banyak peminatnya.¹⁶

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Sehingga

¹⁵ Hot new Borneo, "20 Orang Terlibat, Perkelahian Warung Es Moni Demak Jadi Maut", Hlm 1, <https://beritaborneo.com/main/20-orang-terlibat-perkelahian-warung-es-moni-demak-jadi-maut/>. diakses pada 17 Oktober 2025 pukul 12.00 WIB

¹⁶ Redaksi Arus Utama, "Jelang Ramadhan, Polres Demak Bersih-Bersih Miras, Premanisme, Dan Narkoba", Hlm 1 <https://arusutama.com/2025/02/21/jelang-ramadhan-polres-demak-bersih-bersih-miras-premanisme-dan-narkoba/>. diakses pada 17 Oktober 2025 pukul 12.10 WIB

untuk menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman seluruh warga Indonesia dibuatlah aturan untuk mengatur seseorang, kelompok, maupun organisasi.¹⁷ Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-undang hukum pidana yang baru juga mengatur tindak pidana minuman keras dalam pasal 424. Dengan unsur pidana menjual atau memberi bahan/minuman yang membuat mabuk kepada orang yang mabuk dan anak dibawah umur, ancaman atau kekerasan untuk memaksa untuk meminum bahan atau minuman yang memabukkan.¹⁸ Pemerintah Daerah Kabupaten Demak juga mengatur minuman keras dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kabupaten Demak. Dalam Pasal 7 perda tersebut menjelaskan pelarangan untuk mengedarkan, menjual, menyediakan dan menyajikan minuman keras.¹⁹ Peraturan yang disahkan oleh pemerintah baik kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) maupun Peraturan Daerah Kab. Demak dibentuk dalam rangka menanggulangi peredaran minuman keras dan sebagai sarana untuk mengontrol peredaran dan konsumsi minuman keras yang mengandung zat memabukkan. Tujuan pemerintah mengatur penjualan, peredaran dan konsumsi minuman beralkohol untuk menjaga moral, etika, dan masa depan bangsa Indonesia. Anak-anak dibawah umur dilarang untuk membeli dan mengonsumsi miras, karena dampak yang ditimbulkan dapat mempengaruhi

¹⁷ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

¹⁸ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” Hlm 144.

¹⁹ Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, “Peraturan Daerah Kab. Demak Nomor 2 Tahun 2015,” Hlm 6

masa depan mereka sendiri. Aturan ini juga menjadi dasar hukum bagi Polres Demak dalam melakukan tindakan kepolisian dalam rangka menjaga kondusifitas dan menurunkan tindak pidana kejahatan di wilayah Kabupaten Demak.

Penelitian terdahulu oleh Ksatria Yudistimedika Putra (2023) menemukan bahwa Polres Demak telah melaksanakan upaya kepolisian dalam menanggulangi penjualan dan penyalahgunaan minuman keras di Kabupaten Demak. Polres Demak sudah melaksanakan upaya preemtif, preventif dan represif. Namun, di penelitian tersebut hanya membahas penanggulangan peredaran minuman keras secara umum yang beragam jenisnya,²⁰ sehingga belum ada penelitian yang membahas lebih spesifik tentang minuman tradisional es moni yang juga banyak peredarannya. Padahal dengan harga yang terjangkau dan penjualannya bebas, konsumennya juga lebih banyak. Penelitian tersebut juga belum membahas Satuan Fungsi di Polres Demak yang melaksanakan upaya preemtif, preventif, dan represif dalam penanggulangan peredaran minuman keras.

Oleh karena itu, penulis memiliki pendapat bahwa hal-hal tersebut diatas dan penelitian ini membahas lebih detail tentang es moni untuk diteliti lebih lanjut yaitu mengenai peran Polres Demak yang memiliki fungsi preemtif, preventif dan represif dalam menanggulangi peredaran minuman tradisional es moni. Polres Demak selaku penegak hukum di wilayah hukum

²⁰ Ksatria Yudistimedika Putra, 2023, *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras (Studi Kasus : Polres Demak)*, Thesis Fakultas Hukum Unissula, Semarang, Hlm 75-77.

Kabupaten Demak yang memiliki tugas menjaga harkamtibmas. Kemudian untuk itulah penulis menjadikannya dalam suatu penulisan skripsi dengan judul **”PERAN POLRES DEMAK DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN MINUMAN KERAS TRADISIONAL ES MONI”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan penulis sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Polres Demak dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional es moni di wilayah Kabupaten Demak?
2. Hambatan Polres Demak dalam penanggulangan peredaran minuman keras tradisional es moni dan bagaimana solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui peran Polres Demak dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional es moni.
2. Untuk mengetahui hambatan Polres Demak dalam menanggulangi peredaran minuman keras tradisional es moni dan bagaimana mengatasi hambatan tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan ilmu hukum baik bersifat umum maupun pada bidang hukum tertentu secara khusus.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Sebagai evaluasi dan pertimbangan dalam membuat kebijakan yang lebih efektif untuk menanggulangi peredaran minuman keras tradisional es moni.
 - b. Kepentingan penulis untuk menambah pengetahuan sehingga dapat berpartisipasi dalam menanggulangi peredaran minuman keras es moni.
 - c. Sebagai salah satu persyaratan akademik dalam penyelesaian pendidikan studi strata satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

E. Terminologi

1. Peran

Peran merupakan seperangkat kebijakan maupun tindakan yang diharapkan dipunyai oleh seseorang yang berada pada kedudukan tertentu dalam struktur sosial di masyarakat. Pelaksanaan peran di masyarakat dipengaruhi keadaan baik dari dalam maupun luar yang bersifat tetap. Peran memiliki keterkaitan dengan tugas atau kebijakan yang dijalankan seseorang yang sesuai fungsinya yang di jabatnya.²¹

²¹ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Ed. Kemendikbudristek Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2023, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, VI.

2. Polres Demak

Kepolisian Resor Demak adalah satuan pelaksana tugas kepolisian yang memiliki wewenang, tugas pokok dan fungsi, di wilayah hukum Kabupaten Demak yang kedudukannya berada di bawah Kepolisian Daerah. Polres dipimpin oleh seorang kepala kepolisian resort yang memiliki tanggung jawab kepada kepala kepolisian daerah. Polres terdiri dari kepolisian sektor sebagai unsur pelaksana dibawah Polres. Polres merupakan penyelenggara fungsi pelayanan kepolisian, menerima laporan/aduan, memberikan bantuan pengamanan kegiatan masyarakat. Polres juga memiliki fungsi intelijen, penyelidikan, penyidikan suatu kasus tindak pidana dan pelaksana fungsi laboratorium forensik sebagai upaya penegakan hukum. Pelaksana fungsi samapta bertugas dalam pengaturan lalu lintas, penjagaan markas maupun tahanan, pengawalan ketika diperlukan, patroli di lokasi rawan, pengamanan ketika ada kegiatan masyarakat termasuk perkara tindak pidana ringan, pengendalian masa ketika terjadi unjuk rasa. Fungsi lalu lintas juga memiliki tugas pengaturan lalu lintas, pengawalan serta patroli penindakan ketika terjadi pelanggaran dan penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas serta melaksanakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Polres juga sebagai pelaksana fungsi pembinaan masyarakat dan pengamanan swakarsa, pemolisian masyarakat,

maupun membina bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Kabupaten Demak.²²

3. Penanggulangan

Penanggulangan merupakan suatu rangkaian upaya atau tindakan secara sistematis yang dilakukan untuk mencegah, merintang, menolak, melarang, dan memberantas suatu perbuatan agar tidak terjadi perilaku yang dikategorikan tindakan terlarang.²³

4. Peredaran

Peredaran adalah aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan penyaluran atau penyerahan suatu barang/obat/benda lain, baik yang dilakukan dalam konteks untuk kegiatan perdagangan, maupun bukan kegiatan perdagangan atau dalam bentuk pemindahtanganan.²⁴

5. Minuman Keras

Minuman Keras yaitu salah satu varian minuman yang di dalamnya terkandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) hasil olahan pertanian yang terkandung karbohidrat, yang bisa dihasilkan dari proses fermentasi dengan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Dalam konsumsi yang sewajarnya, alkohol termasuk unsur yang bisa berefek pada susunan inti syaraf seseorang, ketika dikonsumsi dalam rentang waktu tertentu dapat

²² Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor,” Hlm 1–53.

²³ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Ed. Kemendikbudristek Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2023, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, VI.

²⁴ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/Menkes/PER/XI/2008, Hlm 63.

mengakibatkan kecanduan. Minuman alkohol itu juga disebut minuman keras karena berefek yang kuat terhadap tubuh manusia. Dalam peredarannya di masyarakat, minuman keras memiliki beragam jenis atau produk. Secara umum minuman ini dibagi dari kandungan alkohol yang terdapat di dalamnya.²⁵

6. Minuman Keras Tradisional

Minuman keras tradisional adalah minuman alkohol yang diproduksi dengan proses konvensional dengan kemasan yang sederhana dan dibuat sewaktu-waktu dan sesuai permintaan. Minuman ini umumnya digunakan dalam rangkaian adat atau upacara lokal setempat. Beberapa wilayah di Indonesia juga terdapat berbagai jenis minuman beralkohol tradisional yang khas dari wilayah setempat. Proses produksi minuman beralkohol tradisional juga diatur dan wajib memenuhi aturan teknis bahan baku, produksi, dan peralatan.²⁶

7. Es Moni

Es moni adalah minuman arak yang ditambahkan dengan bubuk sachet minuman berenergi, minuman ini mengandung alkohol yang dapat memabukkan. Bahan dasarnya yaitu minuman tradisional arak yang dibuat dari fermentasi tape yang dibuat di grobogan. Dikemas dengan gelas plastik yang di press kemudian diberi pewarna dan perasa dari minuman

²⁵ Lestari Dewi And Tahir, 2021, "Penerapan Edukasi Hukum Kepada Masyarakat Terhadap Bahaya Minuman Keras Beralkohol Di Kota Kendari." Hlm 148 - 153

²⁶ BPOM RI, 2014, "Topik Sajian Utama: Menilik Regulasi Minuman Beralkohol Di Indonesia," *Info Pom Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia* 15, No. 3, Hlm 3–8.

energi agar menarik pembeli. Penjualannya secara bebas dengan sasaran penjualan berbagai umur, mulai pelajar hingga orang dewasa.²⁷

F. Metode Penelitian

Berikut ini yang menjadi bagian-bagian dari metode penelitian yang akan dipergunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Metode penelitian ini juga dikenal dengan penelitian yang sosiologis berdasar pada madzab *sociological jurisprudence*. Fokus utama penelitian ini pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tapi tidak mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan yang ada di peraturan perundang-undangan, namun mencermati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Melakukan kajian tentang aspek yang tidak terlihat dari penerapan peraturan perundang-undangan (*something behind the law*), misalnya mengkaji kepatuhan masyarakat terhadap aturan atau peran pemerintah dalam mewujudkan kebijakan yang baik. Objek penelitian yuridis sosiologis tentang kajian perilaku masyarakat. Perilaku yang dikaji yaitu perilaku masyarakat yang timbul akibat interaksi dengan norma sosial yang ada. Timbulnya interaksi tersebut karena reaksi dari masyarakat karena

²⁷ Kompas, “Asal-Usul Es Moni Yang Tren Di Demak, Ternyata Dari Arak Tradisional Grobogan” (Demak: Kompas.Com, 2024), Hlm 1.
<https://Regional.Kompas.Com/Read/2024/08/19/170455178/Asal-Usul-Es-Moni-Yang-Tren-Di-Demak-Ternyata-Dari-Arak-Tradisional?Page=All>. Diakses pada 20 Oktober 2025 pukul 15.00.

diterapkannya sebuah aturan perundang-undangan positif. Metode penelitian ini juga dapat dipergunakan untuk mengkaji efektivitas penerapan hukum di tengah masyarakat.²⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang memberikan gambaran secara aktual tentang karakteristik seseorang, kondisi, gejala atau suatu kelompok untuk mengkaji hubungan antar suatu gejala di tengah masyarakat setempat. Penelitian deskriptif meneliti kebenaran suatu fakta ditimbulkan oleh faktor-faktor tertentu, untuk menghasilkan pendapat, teori, atau konsep baru sebagai upaya untuk mencari solusi masalah yang dihadapi. Penelitian ini juga menjelaskan data yang ditemukan dalam sebuah penelitian.²⁹ Adapun fokus dari penelitian ini yaitu tentang peran Polres Demak dalam penanggulangan penyalahgunaan minuman keras tradisional es moni.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam mendukung penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga jenis dan sumber, yaitu data yang bersifat primer, sekunder, dan tersier yang dijelaskan sebagai berikut :

²⁸ Gunardi, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Murni, 2022nd ed, Jakarta, Damera Press, 2022. Hlm 57.

²⁹ Ibid. Hlm 3

a. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang didapat secara langsung oleh peneliti. Data ini juga dikenal sebagai data asli. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan berupa hasil wawancara dengan Kasubbag Binops Bagops dan Penyidik Pembantu unit 1 Sat Reskrim. Melakukan observasi langsung tentang peredaran es moni di masyarakat. Observasi dilakukan di beberapa kecamatan di Kabupaten Demak. Dalam proses wawancara memakai daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya oleh penulis sebagai pedoman dalam memperoleh data secara mendalam. Data asli yang disampaikan oleh narasumber baik tertulis, lisan maupun dari tingkah laku. Data yang diteliti dan dipelajari secara menyeluruh sebagai kesatuan yang utuh.³⁰

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang digunakan sebagai penunjang data primer yang didapatkan penulis melalui studi pustaka.³¹ Data ini mencakup dokumen kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Polres Demak dalam penanggulangan es moni, penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dan undang-undang tentang larangan peredaran minuman keras. Penulis juga mencari data yang berkaitan dengan laporan kegiatan preemtif, preventif, dan represif yang telah dilaksanakan. Dalam kajian ini data sekunder lain

³⁰ Ibid. Hlm 166

³¹ Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta R&d*, Alfabeta, CV., Hlm 5-24

yang dipakai penulis meliputi Bahan pustaka dari teori yang dikemukakan oleh ahli, buku, dan peraturan perundang-undangan baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Peraturan Daerah maupun minuman keras menurut perspektif Islam.

c. Data Tersier

Data tersier yang digunakan penulis meliputi bahan hukum yang menjadi pelengkap dari bahan-bahan hukum sebelumnya. Data tersier yang digunakan meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus besar bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapat data yang sesuai untuk dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan penulis sebagai berikut :

a. Wawancara

Metode untuk mendapat data dilakukan dengan wawancara terhadap narasumber yang memiliki tugas menanggulangi peredaran minuman keras es moni. Sebelum wawancara penulis mempersiapkan pertanyaan sebagai pedoman agar membantu penelitian. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dari bagian operasi dan sat reskrim Kepolisian Resor Demak.

b. Observasi Lapangan

Metode observasi lapangan dengan dikumpulkannya data secara langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian. Cara yang digunakan yaitu ikut berpartisipasi (participants observation) dengan

ikut melibatkan diri dalam peristiwa , melihat dan memperhatikan fakta-fakta yang nyata, dan mencatat semua hal yang dialami di lapangan.³² Observasi peredaran es moni dilaksanakan di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Demak.

c. Studi Dokumentasi

Metode studi dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan data penelitian dari responden dan menghimpun serta menganalisis dokumen seperti tulisan dan gambar dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini penulis mengambil data hasil kegiatan razia miras dan kegiatan preemtif, preventif, represif yang telah dilakukan Polres Demak.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dengan metode analisis kualitatif. Analisis data ini bersifat induktif yaitu bersumber dari data yang didapat di lapangan, lalu dikembangkan menjadi dugaan sementara. Kemudian hasil dugaan sementara tersebut diuji sehingga bisa disimpulkan dapat diterima atau tidak. Proses analisis kualitatif diawali sebelum penelitian di lapangan, selama penelitian berlangsung hingga selesai. Analisis data di lapangan dikhususkan selama masa penelitian bersama dengan pengumpulan data.³³

G. Jadwal Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian tentang peran Polres Demak dalam penanggulangan peredaran minuman keras es moni, pada bulan November

³² Gunardi.Op Cit., Hlm 166

³³ Sugiyono, Op Cit., Hlm 245.

dan Desember Tahun 2025 selama dua bulan. Penulis melaksanakan riset data mulai tahap persiapan, pengambilan data, dan penyusunan analisis data. Minggu pertama dan kedua bulan november diawali dengan tahap persiapan meliputi pengumpulan referensi, pengurusan surat izin penelitian, dan persiapan bahan untuk wawancara terhadap responden. Tahap selanjutnya pada minggu ketiga dan keempat, penulis melakukan wawancara dengan beberapa responden antara lain : penyidik di Sat Reskrim dan Bagian Operasi selaku pengendali kegiatan operasi kepolisian di Polres Demak. Tahap analisis data dilaksanakan pada bulan Desember. Pada tahap ini penulis menganalisis data dari hasil wawancara dengan beberapa responden dari satfung tersebut, observasi di lapangan, dan studi kepustakaan.

H. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika skripsi supaya memudahkan dan memperjelas pembahasan, secara sistematis urutannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berupa penjelasan secara sistematis aspek-aspek pendahuluan, baik latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian yang digunakan, lalu sistematika penulisan, jadwal penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka memuat landasan teori yang diperoleh dari kajian kepustakaan yang berpedoman pada pokok-pokok permasalahan sebagaimana telah diuraikan pada Bab I. Bab II ini juga mengkaji teori yang relevan dengan penelitian, meliputi tinjauan tentang teori hukum, teori sosiologi hukum, efektivitas hukum, kepolisian, tugas pokok kepolisian, polres, fungsi polres, susunan organisasi polres, penegakan hukum, penanggulangan kejahatan, minuman keras, dampak minuman keras, dan minuman keras dalam perspektif islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan penjelasan dari hasil-hasil penelitian yang terkait dengan peran Polres Demak dalam penanggulangan peredaran minuman keras tradisional es moni, beserta hambatan yang dialami dan solusi yang dilakukan untuk menanggulangi hambatan tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Bab penutup memuat mengenai kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian yang dilakukan serta saran masukan bagi para pihak terkait

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Teori Hukum

1. Pengertian Teori Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, teori hukum ialah bagian dari ilmu hukum yang berfokus pada pembahasan maupun analisis, bukan sekadar menguraikan atau jawaban atas persoalan secara kritis dari suatu ilmu hukum termasuk hukum positif melalui metode integratif dan kolaboratif. Sehingga, tidak terbatas hanya memakai pendekatan sintesis saja. Sifat kritis tersebut tercermin dari perkara atau persoalan teori hukum tidak cukup dijelaskan secara langsung oleh hukum positif. Hal ini disebabkan karena membutuhkan pendapat yang rasional dan proses penalaran.³⁴

Teori hukum merupakan suatu usaha pada kegiatan mengkaji hukum, dengan menghubungkan hukum ke dalam hubungan total dari situasi faktual dan keyakinan idiil yang ada, dengan kata lain menghubungkan dengan realitas di masyarakat. Teori hukum harus menggunakan atau merujuk pada ilmu-ilmu yang baru, mengingat pembentukan hukum dipengaruhi oleh beragam faktor. Teori hukum harus memberikan penjelasan hukum, adalah inti kajian dari ilmu hukum.³⁵

³⁴ Sudikno Mertokusumo, 2016, *Teori Hukum*, 6th Ed..Hlm 87-88.

³⁵ Ramlani Lina Sinaulan, 2021, *Teori Ilmu Hukum*, Zahir Publising, Yogyakarta,. Hlm 40.

2. Teori Hukum Sosiologis.

Menurut *Roscoe Pound*, yurisprudensi sosiologi memandang studi hukum sebagai objek kajian yang tidak dapat dilepaskan dari realitas di masyarakat menjadi latar belakang dasar adanya suatu hukum dan nilai-nilai terkandung di dalamnya, atau tentang mekanisme hukum yang sebenarnya termasuk sebab dan akibat hukum. Menurut sudut pandang yurisprudensi sosiologis hukum, putusan hukum yang telah dibuat harus diselidiki konsekuensi yang ditimbulkan dan situasi ketika putusan itu dijalankan berhubungan dengan perkembangan baik secara sosial ekonomi maupun perpolitikan masyarakat. Yurisprudensi hukum berupaya mengkaji suatu hukum wajib diselaraskan supaya bisa menjawab berubahnya keadaan masyarakat secara mencukupi sehingga hukum bisa dipahami sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan.³⁶

Yurisprudensi sosiologis, menurut pendapat *Roscoe Pound* dengan lebih terfokus terdiri dari enam pedoman program, antara lain :

- a. Mengkaji konsekuensi sosial hukum di masyarakat;
- b. Spesifik pada konsekuensi hukum untuk menyiapkan peraturan perundang-undangan supaya memenuhi kebutuhan;
- c. Berfokus agar aturan hukum yang ada lebih berguna dengan mempertimbangkan fungsi penegakan hukum;
- d. Mengkaji konsekuensi sosial hukum di masyarakat menurut historis;

³⁶ Agus Wibowo, 2024, *Teori Sosiologi Hukum Teori Sosiologi Hukum*, Semarang. Hlm 63.

- e. Berusaha memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan hukum yang adil dalam semua perkara hukum;
- f. Memiliki tujuan untuk merealisasikan tujuan akhir hukum dalam korelasinya dengan kontrol sosial.

Roscoe Pound memiliki pendapat bahwa hukum menjadi bentuk pengendalian sosial, untuk mengatur korelasi manusia dalam masyarakat yang teratur secara politik dalam memenuhi kepentingan, tuntutan, dan keinginan yang diajukan oleh masyarakat secara perseorangan dan kelompok.

Roscoe Pound juga memberikan pemahaman maksud hukum secara lebih terarah dalam kaitannya dengan teori kepentingan sosial menjadi enam kategori, sebagai berikut :

- a. Keamanan umum, misalnya keselamatan raga dan kesehatan masyarakat;
- b. Keamanan institusi, misalnya dibidang politik, ekonomi, dan agama;
- c. Tolak ukur moral perilaku;
- d. Perlindungan sumber daya sosial;
- e. Kemajuan ekonomi dan politik;
- f. Kehidupan dan hak individu.³⁷

³⁷ Ibid. Hlm 64.

3. Pengertian Efektivitas Hukum.

Menurut *Profesoor Anthony Allot*, efektivitas hukum ialah sejauh mana hukum bisa mewujudkan maksudnya atau sejauh mana hukum dapat melaksanakan tujuannya. Maksud hukum sendiri ialah untuk mengatur, atau menciptakan sikap seseorang di masyarakat, baik dengan penentuan apa yang dibolehkan atau dilarang melalui pembentukan lembaga dan mekanisme didalam undang-undang agar lebih efektif.

Efektivitas undang-undang yang ada di suatu negara dinilai dengan tiga derajat penerapan undang-undang antara lain :

- a. Manakala undang-undang sebagai pencegah (*preventif*);
- b. Manakala undang-undang sebagai solusi dari sengketa (*currative*) yang ada antara subyek hukumnya;
- c. Manakala undang-undang sebagai pemberi kebutuhan subyek hukumnya untuk melaksanakan perbuatan hukum (*facilitative*).

Penyebab hukum tidak efektif apabila memenuhi tiga faktor berikut :

- a. Pengungkapan tujuan dari suatu undang-undang belum bisa berhasil disampaikan kepada masyarakat;
- b. Didapati perbedaan antara tujuan yang ingin diwujudkan oleh pembuat undang-undang dengan karakteristik dasar dari masyarakat;

- c. Kurangnya perangkat pendukung undang-undang, seperti peraturan pelaksana, institusi atau mekanisme yang berkaitan dengan pelaksana dan pelaksanaan undang-undang.³⁸

B. Tinjauan tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian ialah semua hal yang terkait dengan fungsi dan lembaga polisi cocok dengan peraturan perundang-undangan.³⁹ Kepolisian merupakan salah satu penegak hukum yang berperan penting dan sentral di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, pasal 30 ayat (2) menegaskan bahwa kepolisian sebagai salah satu kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara bersama-sama dengan tentara nasional Indonesia dan didukung oleh kekuatan pendukung yaitu rakyat. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 juga menegaskan Kepolisian berkedudukan sebagai alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang memiliki tugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.⁴⁰

Kepolisian ketika menjaga tugasnya dituntut bekerja secara profesional, humanis dan juga mampu menjaga kamtibmas dalam masyarakat, sehingga tupoksi dan tanggung jawab selaku penegak hukum

³⁸ Diana Tantri Cahyaningsih, 2020, "Mengurai Teori Effectiveness of Law Anthony Allot,". Hlm 1-8.

³⁹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Hlm 2.

⁴⁰ Mohd Yusuf Dm et al., 2022, "Peranan Kepolisian Sebagai Law Enforcement Di Indonesia Dikaitkan Dengan Perspektif Sosiologi Hukum," *JPIIn: Jurnal Pendidikan Indonesia* 5, no. 2 Hlm 2.

dan pelayan warga negara dapat terjaga dengan baik. Kepolisian memiliki motto *Rastra Sewakottama* yang bersumber dari bahasa sansekerta dengan makna pelayan utama bangsa. Kepolisian sebagai salah satu institusi negara memiliki fungsi yang luas, tidak hanya aspek represif atau penegak hukum, tetapi juga meliputi bidang preventif dengan tupoksi menyatu dengan fungsi administrasi negara, pembinaan, dan pengendalian hingga kegiatan kepolisian yang bersifat administratif.⁴¹

Kekuasaan kepolisian didasarkan pada UUD 1945 sebagai pelaksana kekuasaan tata kelola negara di bidang keamanan dan ketertiban umum yang menjadi bagian dari tugas pokok fungsi dan wewenang seorang presiden sebagai pemilik kekuasaan pemerintah negara yang tertinggi, maka kepala kepolisian memperoleh melimpahkan wewenang dari presiden sebagai alat negara yang bertugas menjaga masyarakat agar tertib, terlindungi dan terayomi yang menjadi komponen dari lembaga eksekutif. Menurut organisasi kepolisian memiliki tanggungjawab kepada presiden sebagai pemilik kuasa. Dalam pelaksanaan tugasnya kepolisian menghubungkan sinergi dengan badan-badan, lembaga negara hingga instansi lain.⁴²

⁴¹ Dian Eka Kusuma Wardani Akbar Setiawan, Asmah,2022, *Hukum Kepolisian Selayang Pandang Penegakan Hukum, Disiplin Dan Kode Etik Profesi Polri*, PT Rajagrafindo Perkasa, 1st Ed.Depok,.Hlm 4.

⁴² M.Hum. Dr. Yoyok Uruk Suyono, S.H.,2014, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Uud 1945, Educacao E Sociedade*, 2nd Ed., Vol. 1,Sleman,Laksbang Grafika,. Hlm 120.

Pelaksanaan tugas kepolisian dibagi menjadi beberapa daerah hukum. Daerah hukum Polri merupakan wilayah otoritas hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mencakup baik wilayah darat, perairan dan udara dengan tapal batas tertentu fungsi dan peran dapat dilaksanakan oleh kepolisian agar sesuai dengan aturan yang ada di peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 4, kepolisian memiliki daerah hukum mencakup daerah hukum markas besar bagi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah hukum Polda bagi wilayah Provinsi, daerah hukum Polres bagi wilayah Kabupaten/Kota, dan daerah hukum Polsek untuk wilayah Kecamatan. Pasal 5, menjelaskan Kepolisian memiliki daerah hukum yang dilakukan berdasarkan wilayah administrasi pemerintah maupun perangkat sistem peradilan pidana terpadu serta berdasarkan kepentingan penyelenggara fungsi dan peran kepolisian.⁴³

2. Tugas Pokok Kepolisian.

Berdasarkan pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 13 tersebut, Kepolisian bertugas sebagai berikut :

⁴³ “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia,”.Hal 4.

- a. Dilaksanakannya pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Sebagai penyelenggara segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
- c. Masyarakat dilakukan pembinaan untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Dipeliharanya ketertiban dan menjamin keamanan hukum;
- f. Berkoordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Dilakukannya penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Penyelenggara identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Dapat melakukan perlindungan keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
- k. Diberikannya pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁴

3. Pengertian Polres

Kepolisian Resor yang dikenal dengan Polres ialah satuan pelaksana tugas kewilayahan kepolisian dibawah struktur Kepolisian Daerah. Polres berdomisili di kabupaten/kota/kawasan tertentu. Dalam hal ini Polres Demak menjadi bagian pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah hukum Kabupaten Demak. Dalam pelaksanaan tugas Polres dinahkodai oleh Kapolres dan pelaksanaan tugas dan fungsi dibantu oleh wakapolres.⁴⁵

4. Fungsi Polres

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021, pasal 5 menegaskan fungsi Polres antara lain :

- a. Pelayanan kepolisian kepada masyarakat, diwujudkan dalam menerima dan menangani laporan/aduan, memberi bantuan dan pertolongan termasuk mengamankan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan melayano surat izi/keterangan serta menerima pengaduan atas tindakan oleh anggota Polri berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁴⁴ “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.” Hlm 6-7.

⁴⁵ “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.” Hlm 3-4.

- b. Pelaksana fungsi intelijen dalam bidang keamanan sebagai penyelenggara deteksi dini dan peringatan dini;
- c. Penyelenggara penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik dalam penegakan hukum serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- d. Pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasan kepolisian khusus dan satuan pengamanan, pemolisian masyarakat, serta pembinaan bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat
- e. Pelaksana fungsi samapta kepolisian mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli serta pengamanan kegiatan masyarakat dan pemerintah, termasuk menindak tindak pidana ringan, pengamanan unjuk rasa, pengendalian masa, dan pengamanan objek vital serta bantuan satwa;
- f. Melaksanakan fungsi lalu lintas, meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, mencakup menindak pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
- g. Pelaksana fungsi kepolisian perairan dan udara, meliputi patroli perairan, penanganan pertama terhadap tindak pidana perairan, pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan,

pembinaan masyarakat perairan dalam rangka pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan dan dukungan logistik pesawat udara

- h. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁴⁶

5. Susunan Organisasi Polres

Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Polres dan Polsek menjabarkan susunan organisasi polres terdiri atas :

- a. Seksi pengawasan, sebagai pengawas pembinaan dan operasional Polres;
- b. Seksi profesi dan pengamanan, sebagai pengawas terhadap pembinaan dan pemelihara kedisiplinan anggota polri;
- c. Bagian operasi, melaksanakan perencanaan, koordinasi dan pengendalian manajemen operasi kepolisian dan pengamanan kegiatan masyarakat;
- d. Bagian Perencanaan, merupakan pelaksana perencanaan kebijakan, penyusunan rencana kerja dan pengendalian program serta anggaran;
- e. Bagian Sumber Daya Manusia, sebagai pelaksana manajemen pembina sumber daya manusia, perawatan dan pembinaan pada pegawai negeri pada Polri;

⁴⁶ Ibid. Hlm 4-6.

- f. Bagian Logistik, bertugas penyelenggara manajemen logistik yang mencakup pengadaan, pemeliharaan, fasilitas, konstruksi dan angkutan;
- g. Seksi Hubungan masyarakat, sebagai pelaksana kegiatan hubungan masyarakat dengan penyajian data informasi kegiatan kepolisian yang dapat diakses masyarakat;
- h. Seksi Hukum, memberikan pelayanan bantuan hukum, penyuluhan dan pembinaan hukum;
- i. Seksi teknologi informasi komunikasi, bertugas dalam pelayanan teknologi informasi, pengumpulan dan pengolahan data;
- j. Seksi umum, bertugas sebagai pelaksana fungsi administrasi umum dan pelayanan markas di polres;
- k. Sentra pelayanan kepolisian terpadu, bertugas melaksanakan pelayanan kepolisian terhadap aduan/laporan masyarakat;
- l. Satuan intelijen keamanan, sebagai penyelenggara fungsi intelijen dengan mengumpulkan, mengolah dan mendokumentasikan data;
- m. Satuan reserse kriminal, sebagai pelaksana penyelidikan, penyidikan, identifikasi, laboratorium forensik;
- n. Satuan reserse narkoba, pelaksana penyelidikan, penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba serta melaksanakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat;
- o. Satuan pembinaan masyarakat, pelaksana pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, pembinaan kepolisian khusus, pemolisian masyarakat;

- p. Satuan Samapta, bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, penanganan tindak pidana ringan, dan pengendalian masa;
- q. Satuan Lalu Lintas, bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, penegakan hukum lalu lintas;
- r. Satuan kepolisian perairan dan udara, melaksanakan patroli, penegakan hukum, pembinaan masyarakat perairan, dan memberikan pertolongan serta penyelamatan di perairan;
- s. Satuan perawatan tahanan dan barang bukti, bertugas melaksanakan perawatan tahanan dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya;
- t. Seksi keuangan, sebagai pelaksana fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, dan pertanggungjawaban keuangan;
- u. Seksi kedokteran, bertugas memberikan pelayanan kedokteran untuk kepentingan tugas kepolisian;
- v. Polsek, merupakan pelaksana tugas di wilayah kecamatan yang berada dibawah Polres.⁴⁷

⁴⁷ Ibid. Hlm 6-8.

C. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah rangkaian tindakan sebagai pelaksana norma hukum dengan faktual sebagai pedoman berperilaku atau didalam kaitan hukum di sebuah masyarakat. Dikaji dari subjeknya, penegakan hukum bisa dijalankan oleh subjek yang luas atau mengikutsertakan seluruh subjek hukum di setiap hubungan hukum. Penegakan hukum juga bisa dijalankan oleh subjek dalam arti sempit, dengan kata lain sebagai tindakan penegak hukum demi menjamin dan meyakinkan tegaknya hukum, kemudian ketika dibutuhkan penegak hukum dibolehkan menjalankan tindakan paksa.⁴⁸

2. Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut ahli hukum Soerjono Soekanto, dalam penegakan hukum di pengaruhi oleh berbagai faktor antara lain :

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Terdapat asas didalam hukum pidana yang menjelaskan yaitu tidak ada perbuatan yang bisa dilarang dan diancam pidana kalau belum diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga setiap tindakan yang tidak diperbolehkan harus diakomodir dalam perundang-undangan yang resmi.

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, 2024, "Penegakan Hukum," n.d., 1. Hlm.1.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum seyogyanya memiliki keahlian yang memiliki standar dengan harapan di masyarakat. Penegak hukum wajib mampu bertukar informasi dengan baik dan bisa mengemban tugas yang mampu diterima semua golongan. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada aparat yang menjalankannya dimulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga eksekusi. Akibatnya penegak hukum harus memiliki keahlian lebih dan profesional dalam memecahkan perkara tidak pidana

c. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana dan fasilitas menjadi faktor pendukung bagi penegakan hukum, apabila faktor tersebut belum terpenuhi tentunya proses penegakan hukum tidak bisa terealisasi secara optimal. Sarana dan fasilitas itu sendiri juga meliputi sumber daya manusia yang berkompeten, alat-alat yang mumpuni, biaya yang mencukupi dan sarana atau fasilitas lain yang mendukung.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum memiliki maksud tercipta keamanan di masyarakat. Beragamnya budaya di tengah masyarakat tentunya berpotensi menimbulkan dilema bagi penegak hukum. Warga negara ada yang tidak peduli dengan hukum dan juga ada yang taat mematuhi hukum sehingga perlunya penyuluhan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum.

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan dalam tata kelola hukum yang terdiri dari nilai-nilai yang menjadi dasar bagi hukum yang berlaku. Perlu diingat kebanyakan warga negara Indonesia masih tinggal di pedesaan, terutama di beberapa wilayah di Indonesia yang masih memiliki suku dan tinggal di pedalaman, tentunya memerlukan kebudayaan dalam proses penegakan hukum.⁴⁹

D. Tinjauan Tentang Penanggulangan Kejahatan

1. Pengertian Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan ialah fenomena sosial yang selalu ditemui oleh masyarakat. Kejahatan ketika terjadi menimbulkan rasa resah gelisah dan mengganggu ketertiban serta keamanan publik. Tindakan untuk mengatasi kejahatan terus dilakukan oleh berbagai stakeholder terkait, baik pemerintah maupun masyarakat. Kegiatan penanggulangan perbuatan jahat dijalankan melalui hukum pidana. Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat melakukan beberapa tahapan, meliputi preemtif, preventif dan represif.⁵⁰

2. Upaya menanggulangi kejahatan.

a. Pengertian Preemtif

Preemtif yaitu tindakan kepolisian yang sifatnya pencegahan dengan tindakan penataan segi kehidupan, pembinaan terhadap setiap warga negara, agar memiliki daya tangkal serta tidak gampang

⁴⁹ H. John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta, Hlm 203-222.

⁵⁰ Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi Hukum Pidana*, Universitas PGRI Semarang Press, Semarang, Hlm 120-121.

dipengaruhi oleh berbagai macam ancaman yang ada dan sekaligus untuk menciptakan kewaspadaan dan keikutsertaan warga negara terhadap terpeliharanya stabilitas keamanan dalam negeri.

Pelaksana kegiatan preemtif yaitu fungsi Intelkam dengan melaksanakan persandian dengan maksud mengamankan informasi dan menyelidiki, pengamanan, menggalang serta giat kontra intelijen. Fungsi binmas melaksanakan sosialisasi, penerangan, bimbingan, tatap muka dan sambang dengan masyarakat⁵¹

b. Pengertian Preventif

Preventif yaitu operasional Kepolisian diarahkan untuk menghilangkan berkembangnya gangguan keamanan, ketertiban masyarakat dan beralihnya potensi gangguan menjadi ambang gangguan.

Pelaksana tindakan preventif yaitu fungsi sabhara dengan melaksanakan pengaturan, patroli, pengendalian masa, search and rescue (SAR) dan upaya awal di lokasi kejadian terjadinya suatu perkara (TPTKP). Selain itu pelaksana kegiatan preventif adalah polair dan lalu lintas.⁵²

⁵¹ Kepolisian Negara Republik Indonesia, "Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sistem, Manajemen Dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia," 2019. Hlm.7.

⁵² Ibid. Hlm.8

c. Pengertian Represif

Respresif atau penegakan hukum yaitu kegiatan kepolisian dengan mengambil tindakan dan mengatasi berbagai gangguan nyata yang merusak wibawa pemerintahan dan negara serta berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kegiatan penegakan hukum atau represif dilaksanakan oleh fungsi reserse kriminal dengan menjalankan giat penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Fungsi sabhara juga melakukan penyidikan tindak pidana ringan (Tipiring). Fungsi lain yaitu lalu lintas, polair, Densus 88.⁵³

E. Tinjauan Tentang Minuman Keras

1. Pengertian Minuman Keras

Minuman beralkohol atau minuman keras adalah minuman yang didalamnya terkandung etanol yang di proses dari bahan olahan pertanian yang terkandung karbohidrat dengan metode fermentasi dan destilasi atau dengan metode fermentasi tanpa destilasi.

Minuman beralkohol tradisional merupakan minuman yang mengandung alkohol yang produksi secara konvensional dan dikemas secara sederhana serta pembuatannya dilakukan sesuai permintaan. Dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan adat istiadat setempat dan upacara adat.⁵⁴

⁵³ Ibid. Hlm 8.

⁵⁴ “Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Keamanan Dan Mutu Minuman Beralkohol,”. Hlm.3.

2. Penggolongan Minuman Keras.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, minuman dengan kandungan alkohol baik dari olahan dalam negeri maupun impor yang diputuskan menjadi barang pengawasan dibagi menjadi tiga golongan berikut ini :

a. Minuman Golongan A.

Minuman yang terkandung alkohol dengan kadar sampai dengan 5%. Minuman jenis ini yaitu bir yang biasa dijumpai di pasaran. Ketika mengonsumsi minuman beralkohol golongan A seseorang belum merasakan mabuk. Walaupun begitu minuman jenis ini tentunya bisa berdampak pada tubuh.

b. Minuman Golongan B.

Minuman yang terkandung alkohol dengan takaran lebih dari 5% sampai dengan 20%. Produk dari golongan ini yaitu anggur atau wine yang bisa memabukkan karena kandungan alkoholnya.

c. Minuman Golongan C

Minuman yang terkandung alkohol dengan kandungan lebih dari 20% sampai dengan 55%. Produk minuman beralkohol yang masuk ke golongan C yaitu whisky, liquor, vodka, johny walker dan lain sebagainya.⁵⁵

⁵⁵ “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol,”. Hlm 3.

3. Dampak Penyalahgunaan Minuman Keras

Minuman keras, atau alkohol, dengan salah satu jenisnya es moni merupakan zat yang berdampak sangat signifikan pada kesehatan dan mental, paling krusial di kalangan remaja yang masih dalam tahap perkembangan. Berikut dampak konsumsi minuman keras :

a. Dampak Kesehatan Fisik

1) Kerusakan organ

Konsumsi alkohol bisa mengganggu organ tubuh, seperti hati, jantung, dan otak. Bahkan bisa menimbulkan penyakit hepatitis alkoholik dan sirosis hati apabila konsumsi berlebihan.

2) Gangguan sistem saraf

Konsumsi alkohol pada tubuh dapat berpengaruh bagi saraf otak. Pusat saraf yang berada di otak dapat terganggu fungsi kognitifnya terutama pada remaja, yang dapat menghambat perkembangan otak yang optimal.

b. Dampak Kesehatan Mental

1) Depresi dan kecemasan

Alkohol dapat mengakibatkan perubahan kejiwaan seperti depresi dan kecemasan. Konsumsi alkohol dapat berefek kecanduan pada penggunaanya.

2) Perilaku Agresif

Konsumsi minuman yang mengandung alkohol dapat meningkatkan perilaku agresifitas dan emosional penggunanya. Perilaku tersebut dapat membahayakan diri pengguna maupun orang lain.

c. Ketergantungan dan Penyalahgunaan

1) Risiko ketergantungan

Konsumen minuman beralkohol terutama yang berusia remaja memiliki resiko ketergantungan lebih tinggi di kemudian hari.

2) Gangguan penggunaan zat

Minuman beralkohol merupakan pintu gerbang menuju penyimpangan obat-obat terlarang, baik narkotika dan lain sebagainya, yang dapat berpengaruh buruk pada penggunanya.

d. Dampak Akademis dan Sosial

1) Penurunan prestasi akademis

Seseorang yang mengonsumsi minuman beralkohol terutama remaja, dapat berefek pada penurunan konsentrasi dan kemampuan belajar, dan timbul kemalasan untuk belajar. Efek tersebut dapat menimbulkan menurunnya prestasi akademis.

2) Pengaruh pergaulan negatif

Generasi remaja yang mengonsumsi alkohol juga dapat terjun ke pergaulan yang tidak sehat, seperti perilaku seksual beresiko.⁵⁶

F. Minuman Keras dalam Perspektif Islam

Minuman keras atau khamr diartikan sebagai segala jenis yang membuat mabuk. Imam syafi'i menekankan bahwa setiap minuman yang berefek mabuk diharamkan, baik dalam jumlah yang sedikit maupun banyak. Allah swt telah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah ayat 90.

الشَّيْطَانُ عَمَلٌ مِّن رَّجْسٍ وَالْأَزْلَامُ وَالْأَنْصَابُ وَالْمَيْسِرُ الْخَمْرُ إِنَّمَّا آمَنُوا الَّذِينَ أُيِّهَا يَا
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوهُ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya khamar, judi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Para ahli tafsir menegaskan bahwa khamr mencakup seluruh zat yang dapat menimbulkan efek memabukkan, tanpa mempersoalkan asal bahan pembuatannya. Minuman yang berpotensi membuat mabuk, dalam jumlah besar maupun kecil, ketika dikonsumsi oleh individu dengan toleransi normal terhadap zat tersebut, diklasifikasikan sebagai khamr dan secara hukum islam diharamkan untuk dikonsumsi.⁵⁷

⁵⁶ Khaylla Dena Aprellia, 2024, “Dampak Mengonsumsi Minuman Keras Pada Kalangan Remaja” 2. Hlm 44-45.

⁵⁷ Sabila Thursina Hudan, 2024, “Analisis Dampak Negatif Minuman Keras Atau Khamr Dalam Perspektif Al-Qur'an” 2. Hlm 1835-1836.

Sebelum Surat Al-Maidah ayat 90 yang mengharamkan khamr turun. Allah juga menurunkan beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan dampak negatif khamr. Setidaknya ada beberapa tahapan sebelum khamr diharamkan. Tahap pertama yaitu turun Surat Al-Nahl ayat 67 yang ditegaskan pada ayat berikut :

لَقَوْمٍ لَّآيَةٌ ذَٰلِكَ فِي إِنَّ ۖ حَسَنًا وَرِزْقًا سَكْرًا مِنْهُ تَتَّخِذُونَ وَالْأَعْنَابِ النَّخِيلِ ثَمَرَاتٍ وَمِنْ
يَعْقُلُونَ

Artinya : “Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang mengerti.”

Ayat ini turun sebelum diharamkannya khamr yang semula dianggap baik. Ayat ini juga tidak menyinggung sama sekali tentang dosa dan keharaman khamr. Diturunkannya ayat ini pada periode Makkah sementara diharamkannya khamr ada dalam surat Al-Maidah, dengan kata lain bisat diartikan ayat ini turun sebelum khamr diharamkan.⁵⁸

Kemudian turun ayat kedua dalam penyelesaian masalah khamr secara hati-hati, dan merupakan tahapan kedua. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 219 menjadi jawaban pertanyaan kaum muslim menyangkut khamr dan judi. Seperti firman Allah berikut :

ۚ نَفْعِهِمَا مِنْ أَكْبَرُ وَإِنَّهُمَا ۖ لِلنَّاسِ وَمَنَافِعٍ كَثِيرٌ إِنَّمَا فِيهِمَا قُلٌّ ۖ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرُ عَنِ يَسْأَلُونَكَ
تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ الْآيَاتِ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَٰلِكَ ۖ الْعَفْوَ قُلٌّ ۖ يُنْفِقُونَ مَاذَا وَيَسْأَلُونَكَ

⁵⁸ Hamidullah Mahmud, 2020, “*Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam*”, no. 01, Hlm 30..

Artinya : "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah:

Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.

Mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan.

Katakanlah: Yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir."

Ayat tersebut turun disaat Nabi Muhammad SAW didatangi oleh sahabat nabi Umar bin Khatab, Muazd bin Jabal dan beberapa pemuda anshor untuk dimintai pendapatnya tentang minuman keras dan judi kemudian turun ayat tersebut. Ayat tersebut jelas menjelaskan adanya dosa besar dalam khamr. Tahap kedua ini menimbulkan kesadaran kaum muslim tentang keburukan khamr.⁵⁹

Kemudian masuk ke tahap tiga yaitu pembatasan khamr yang lebih besar. Turun Al-Quran Surat An-Nisa ayat 43 sebagai berikut :

سَبِيلِ غَابِرِي إِلَّا جُنْبًا وَلَا تَقُولُونَ مَا تَعْلَمُونَ حَتَّىٰ سَكَرَی وَأَنْتُمْ الصَّلَاةَ تَقْرُبُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أُيُّهَا يَا فَلَمْ النَّسَاءَ لَامَسْتُمْ أَوْ الْعَاظِطِ مِنْ مِنْكُمْ أَحَدٌ جَاءَ أَوْ سَفَرٍ عَلَىٰ أَوْ مَرْضَىٰ كُنْتُمْ وَإِنْ تَعْتَسِلُوا حَتَّىٰ غُفُورًا عَفُورًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ وَأَيْدِيكُمْ بُوْجُوْهُمُ فَاْمَسَحُوا طَيِّبًا صَعِيدًا فَتَيَمَّمُوا مَاءً تَجِدُوا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan; dan jangan pula (mendekati masjid) sedang kamu dalam keadaan junub, kecuali sekadar melewati saja, sampai kamu mandi. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau datang

⁵⁹Ibid Hlm 32.

dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik; usaplah wajah dan tanganmu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun."

Diturunkannya ayat tersebut diawali oleh kejadian seseorang pria yang meminum khamr mengimami shalat, dan bacaannya keliru. Ketika shalat. Sebagai seorang muslim harus menjalankan kewajiban shalat lima waktu setiap harinya, dengan larangan tersebut mempersempit peluang untuk konsumsi minuman keras. Karena, pengaruh minuman keras tidak dapat hilang begitu cepat.⁶⁰



⁶⁰ Ibid, Hlm 34.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Polres Demak dalam penanggulangan peredaran minuman keras tradisional es moni di wilayah Kabupaten Demak.

Polres Demak selaku pemangku wilayah memiliki program jumat curhat yang dihadiri langsung bapak kapolres, wapolres dan pejabat utama Polres Demak yang bertujuan menerima aspirasi secara langsung dari masyarakat, beberapa tokoh, maupun pemerintah desa terkait permasalahan yang ada di wilayahnya. Seringkali yang disampaikan para orang tua dalam program jumat curhat yakni keresahan karena anak-anak mereka di usia dini sudah minum es moni yang termasuk kedalam golongan minuman keras. Beberapa tokoh agama dan kepala desa yang hadir juga turut menyampaikan keprihatinannya karena es moni bukan cuma diminum orang-orang berusia matang, namun juga dikonsumsi anak-anak yang belajar di sekolah dasar yang tentunya berdampak buruk pada masa depan mereka sendiri.⁶¹

Minuman es moni sudah beredar di 14 kecamatan seluruh wilayah Kabupaten Demak. Dengan peredaran yang cukup masif tersebut, bapak Kapolres Demak, telah memerintahkan satuan fungsi baik preemtif, preventif, maupun represif dan polsek jajaran untuk melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) untuk

⁶¹ “Wawancara Dengan AKP Heru Rahmad Wahyu Kasubbag Binops Bagops Polres Demak, pada 18 November 2025 Pukul 10.00.”

menanggulangi peredaran es moni. Satuan fungsi yang terlibat antara lain sat intelkam, sat binmas, sat samapta, sat reskrim, sat narkoba, si humas dan polsek jajaran melalui unit samapta dan bhabinkamtibmas. Harapannya agar hasil dari kegiatan kepolisian baik preemtif, preventif, dan represif dapat menyelesaikan permasalahan peredaran es moni. Upaya preemtif dengan memberi pemahaman tentang bahaya minuman es moni, baik kepada pelajar, karyawan maupun masyarakat. Upaya preventif dengan melakukan patroli untuk mencegah penjual es moni dan pembeli tidak berani melakukan jual beli. Upaya Represif dengan menindak penjual yang berani mengedarkan es moni.

Polres Demak juga melaksanakan operasi kepolisian baik untuk melaksanakan penindakan penyakit masyarakat, maupun mendukung hari besar dan tahun baru. Macam-macam operasi yang biasa dilakukan oleh Polres Demak antara lain :

1. Operasi Pekat Candi;
2. Operasi Aman Candi;
3. Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD);
4. Kegiatan razia menjelang Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri;
5. Kegiatan razia menjelang Hari Natal dan Tahun Baru.

Upaya penanggulangan yang telah dilakukan Satuan fungsi dan Polsek Jajaran, baik preemtif, preventif dan represif, antara lain :

1. Sat Intelkam

Upaya preemtif sat intelkam untuk menanggulangi peredaran es moni dengan melaksanakan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket), pengamatan dan penggambaran (matbar) lokasi penjualan es moni di 14 kecamatan se Kabupaten Demak. Personil yang dilibatkan baik sat intelkam polres maupun unit intelkam di masing-masing polsek jajaran untuk mengumpulkan data penjual es moni. Sat Intelkam juga mengumpulkan informasi sekolah-sekolah dan desa-desa yang siswa atau masyarakatnya banyak mengonsumsi es moni. Bahan keterangan yang sudah terkumpul tersebut kemudian diolah dan dituangkan dalam analisis intelijen untuk disampaikan kepada pimpinan. Pimpinan dalam hal ini bapak kapolres kemudian memerintahkan satuan fungsi lain untuk melaksanakan kegiatan kepolisian untuk menekan peredaran es moni.⁶²

2. Sat Binmas

Kegiatan sat binmas untuk menekan peredaran es moni yaitu dengan melakukan upaya preemtif. Upaya ini merupakan langkah untuk menanamkan kesadaran hukum kepada masyarakat agar tidak memproduksi, mengedarkan dan mengonsumsi es moni. Sat binmas telah melaksanakan kegiatan penyuluhan dengan

⁶² “Wawancara Dengan AKP Heru Rahmad Wahyu Kasubbag Binops Bagops Polres Demak, pada 18 November 2025 pukul 10.00.”

sasaran sesuai dengan analisis intelijen dari sat intelkam dan rekomendasi dari pimpinan. Penyuluhan dilaksanakan ke berbagai sekolah, desa, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, dan komunitas untuk menyampaikan bahaya konsumsi es moni. Bhabinkamtibmas selaku pengemban pemelihara kamtibmas di wilayah desa atau kelurahan juga digerakkan sat binmas untuk melaksanakan sambang kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, perangkat desa agar tidak mengonsumsi es moni.

3. Sat Reskrim

Sat reskrim selaku pelaksana fungsi penegakan hukum atau represif juga dilibatkan untuk menanggulangi peredaran es moni. Sat reskrim melaksanakan penindakan di lokasi penjualan es moni dengan penyitaan barang bukti. Barang bukti dari warung-warung penjual es moni yang telah diamankan kemudian disimpan dan akan dimusnahkan. Sat reskrim juga melakukan penyelidikan lokasi produksi dan jaringan peredaran atau pengiriman es bahan baku es moni yakni arak tradisional.⁶³

Sat reskrim telah menetapkan empat tersangka dalam kasus pengeroyokan hingga mengakibatkan korban BS di warung es moni yang terletak di Ds. Karanganyar Kec. Karanganyar Kab. Demak. Kejadian tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 3

⁶³ "Wawancara Dengan Bripda M. Arif Setiadi Selaku Penyidik Pembantu Unit 1 Sat Reskrim Polres Demak, pada 21 November 2025 pukul 09.00."

September 2025 pukul 00.30 WIB. Kejadian berawal saat korban BS mengonsumsi es moni di warung yang dimiliki EP, kemudian dari efek mabuk es moni korban BS ribut dengan karyawan EP hingga berujung perkelahian. Keributan memuncak setelah EP mengetahui kejadian tersebut dan bersama-sama melakukan pengeroyokan korban. Sejumlah teman korban yang ikut meleraikan turut menjadi sasaran. Sat Reskrim telah menetapkan EP, EA, SB, dan MI sebagai tersangka dan dikenakan pasal 170 ayat (2) butir ke 3 KUHP. Saat ini masih dalam tahapan persidangan di Pengadilan Negeri Demak.⁶⁴

4. Sat Narkoba

Fungsi narkoba juga terlibat dalam penanggulangan peredaran es moni di wilayah Kabupaten Demak. Kegiatan yang dilakukan yaitu represif atau penindakan. Upaya yang telah dilaksanakan hampir sama dengan fungsi sat Reskrim yaitu dengan penindakan penjual es moni. Anggota sat narkoba juga melaksanakan penyelidikan dan pengumpulan informasi lokasi penjualan es moni. Hasil penyelidikan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penindakan penjual es moni. Barang bukti penjualan kemudian disita dan dimusnahkan.⁶⁵

⁶⁴ “Wawancara Dengan Bripda M. Arif Setiadi Selaku Penyidik Pembantu Unit 1 Sat Reskrim Polres Demak, pada 21 November 2025 pukul 09.00.”

⁶⁵ “Wawancara Dengan AKP Heru Rahmad Wahyu Kasubbag Binops Bagops Polres Demak, pada 18 November 2025 pukul 10.00.”

5. Sat Samapta

Sat samapta merupakan satuan fungsi yang banyak melakukan kegiatan penanggulangan peredaran es moni. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu preventif dan represif sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021. Upaya penanggulangan dengan preventif yang telah dilaksanakan yaitu melaksanakan patroli dan pengawasan dengan sasaran di lokasi penjualan dan lokasi yang sering digunakan untuk minum es moni. Upaya preventif yang dilaksanakan untuk mencegah potensi gangguan dan gangguan nyata karena konsumsi es moni. Upaya patroli dan pengawasan lokasi penjualan es moni dilaksanakan secara berkelanjutan agar masyarakat dan penjual tidak melakukan transaksi jual beli es moni. Sat samapta juga melaksanakan upaya represif atau penindakan di lokasi yang menurut informasi intelijen menjadi tempat penjualan es moni. Pedagang yang terbukti menjual di proses dengan tindak pidana ringan kemudian di sidang di pengadilan. Dasar hukum penindakan penjual es moni yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025, Pasal 492 KUHP. Barang bukti yang diamankan juga disita dan dimusnahkan. Selama kegiatan razia dilaksanakan ratusan cup es moni berhasil diamankan, juga menyita alat press gelas plastik, bahan baku es moni, dan minuman berenergi. Dalam rangka menekan peredaran es moni periode 16 September 2025 hingga 20 Desember 2025, sat

samapta melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan melaksanakan razia es moni yang cukup masif, baik di lokasi penjualan, lokasi yang digunakan untuk minum es moni, maupun ketika ada konser musik maupun orkes dangdut.⁶⁶

6. Sie Humas

Sie humas memiliki peran strategis dalam upaya penanggulangan peredaran es moni. Humas Polres Demak telah melaksanakan penyebaran informasi dan konten bahaya es moni dari berbagai aspek. Penyebaran informasi dan konten baik melalui media sosial juga menggandeng media masa untuk memberi kesadaran hukum bagi masyarakat. Sie Humas juga telah melaksanakan publikasi kegiatan kepolisian dalam rangka menanggulangi peredaran es moni, baik kegiatan razia, penyuluhan, sambang kepada para tokoh masyarakat dan kegiatan jumat curhat untuk menerima berbagai masukan masyarakat. Penggunaan media sosial dan media masa yang banyak digunakan masyarakat sebagai sarana penyebaran bahaya es moni diharapkan efektif memberi kesadaran bagi masyarakat untuk tidak mengonsumsi es moni.⁶⁷

⁶⁶ “Wawancara Dengan AKP Heru Rahmad Wahyu Kasubbag Binops Bagops Polres Demak, pada 18 November 2025 pukul 10.00.”

⁶⁷ “Wawancara Dengan AKP Heru Rahmad Wahyu Kasubbag Binops Bagops Polres Demak, pada 18 November 2025 pukul 10.00.”

7. Polsek Jajaran

Kepolisian sektor selaku pemangku satuan wilayah kecamatan telah dilaksanakannya upaya preemtif, preventif dan represif untuk menekan peredaran es moni. Unit intelkam polsek melaksanakan kegiatan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket), pengamatan dan penggambaran (matbar) lokasi penjualan es moni. Bhabinkamtibmas dan unit binmas yang merupakan fungsi di polsek juga melaksanakan upaya preemtif dengan pembinaan, penyuluhan maupun sambang kepada masyarakat, tokoh pemuda, sekolah-sekolah, maupun kepala desa untuk menyampaikan bahaya es moni. Upaya tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran hukum karena konsumsi dan penjualan es moni yang termasuk golongan minuman keras merupakan perbuatan melanggar hukum. Pelaksana kegiatan di polsek yaitu unit samapta yang menginduk pada satuan fungsi sat samapta. Kegiatan preventif yang dilaksanakan yaitu patroli pemukiman di wilayahnya baik di siang maupun malam hari. Unit samapta juga berkoordinasi dengan anggota intelkam untuk mengetahui lokasi penjualan es moni, kemudian dilaksanakan penindakan atau upaya represif dengan tindak pidana ringan dan penyitaan barang bukti es moni.⁶⁸

⁶⁸ “Wawancara Dengan AKP Heru Rahmad Wahyu Kasubbag Binops Bagops Polres Demak, pada 18 November 2025 pukul 10.00.”

Hasil analisis intelijen yang dituangkan dalam Laporan Informasi (LI), Perkiraan Singkat (Kirkat), maupun Perkiraan Khusus (Kirusus) menjelaskan penyebab peredaran es moni masih banyak, utamanya karena harga relatif sangat murah, berkisar 10.000 – 15.000. Harga yang sangat murah tersebut menyebabkan penjualan atau peredaran es moni tidak terkontrol, karena semua golongan masyarakat bisa membeli bahkan pelajar yang masih duduk di sekolah dasar bisa dengan mudah mendapatkan es moni. Konsumennya rata-rata masih remaja atau pelajar yang masih memiliki masa depan yang panjang, namun tentunya berdampak buruk jika sedari dini mengonsumsi es moni yang termasuk dalam golongan minuman keras. Kemasan es moni dibuat seperti minuman biasa yang mirip es teh sehingga orang awam yang belum paham tentunya tidak tau kalau itu mengandung alkohol. Penyebab permintaan es moni masih tinggi karena dianggap hanya minuman biasa bagi konsumennya, kemudian juga dianggap lebih terjangkau dibandingkan membeli bir atau minuman beralkohol yang resmi dengan efek yang tentunya sama-sama dapat memabukkan.⁶⁹

⁶⁹ “Wawancara Dengan AKP Heru Rahmad Wahyu Kasubbag Binops Bagops Polres Demak, pada 18 November 2025 pukul 10.00.”

Tabel 3. 1 Hasil Razia Miras Menjelang Tahun Baru 2026

Periode 16 September – 20 Desember 2025

KEGIATAN RAZIA MENJELANG TAHUN BARU 2026						
NO	SATFUNG/SATWIL	JUMLAH KEGIATAN	TINDAK LANJUT		BARANG BUKTI	
			PEMBINAAN	TIPIRING	ARAK	MONI
1	SAT RESKRIM	8	8	0	19	28
2	SAT SAMAPTA	87	80	7	291	80
3	SAT NARKOBA	9	9	0	12	0
4	POLSEK SAYUNG	72	63	9	39	29
5	POLSEK MRANGGEN	83	83	0	54	1
6	POLSEK KARANGAWEN	61	54	6	105	0
7	POLSEK GUNTUR	68	64	4	194	7
8	POLSEK KARANGTENGAH	54	53	1	68	21
9	POLSEK DEMAK KOTA	79	79	0	244	1
10	POLSEK WONOSALAM	76	77	0	121	28
11	POLSEK BONANG	80	80	0	211	0
12	POLSEK WEDUNG	104	103	1	183	17
13	POLSEK MIJEN	96	96	0	127	8
14	POLSEK GAJAH	123	116	7	155	0
15	POLSEK KARANGANYAR	60	58	2	80	16
16	POLSEK DEMPET	68	58	10	124	0
17	POLSEK KEBONAGUNG	93	89	4	171	0
JUMLAH		1221	1170	51	2198	236

Berdasarkan tabel diatas Subbag Binops Bagops selaku pengendali kegiatan operasi Polres Demak merekap, telah dilaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) mulai tanggal 16 September 2025 hingga tanggal 20 Desember 2025 sebanyak 1221 kegiatan, dengan tindak lanjut razia 51 sidang tipiring, 1.170 dilakukan penyitaan barang bukti dan diberikan surat pernyataan yang bertujuan memberikan efek jera bagi penjual, dengan barang bukti yang diamankan sebanyak 236 cup es moni siap jual, juga diamankan bahan baku pembuatan es moni sebanyak 1806 botol arak tradisional yang mengandung alkohol. Barang bukti yang diamankan lebih banyak arak

sebagai bahan baku, dikarenakan penjual hanya meracik es moni ketika ada pembeli, sehingga sedikit es moni siap konsumsi yang disita.⁷⁰

Hasil observasi penulis di lapangan secara langsung, es moni banyak dikonsumsi pelajar yang masih duduk di bangku sekolah. Konsumsi es moni yang secara terang-terangan ketika diselenggarakannya konser musik atau orkes dangdut, yang menimbulkan rawan terjadi perkelahian antar penonton. Sehingga setiap ada pertunjukan konser musik atau orkes dangdut Polres Demak pasti melaksanakan penyekatan dengan memeriksa barang bawaan penonton, apabila ditemukan es moni maka langsung dibuang ditempat. Penjual es moni banyak ditemukan terutama di jalur pantura dari perbatasan kudus hingga semarang yang dijual di warung bedeng atau berkedok penjual es teh cup. Sasaran pembelinya adalah para pengguna jalan, sopir truk, maupun pelajar yang melintas. Beberapa tempat ada yang menyediakan tempat duduk untuk minum es moni, ada juga pelanggan yang meminta untuk dibungkus.⁷¹

Berdasarkan hasil penelitian, Polres Demak selaku unsur pelaksana tugas di wilayah Kabupaten Demak. Telah melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 tentang struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Polres dan Polsek . Fungsi yang telah dilaksanakan dalam hal ini untuk

⁷⁰ “Wawancara Dengan AKP Heru Rahmad Wahyu Kasubbag Binops Bagops Polres Demak.,pada 20 Desember 2025 pukul 09.00”

⁷¹ “Observasi Penulis Secara Langsung Di Lokasi Penjual Es Moni, Pada 28 November 2025 pukul 22.00.”

menanggulangi peredaran es moni di wilayah hukum Polres Demak antara lain yaitu fungsi intelijen, fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pembinaan masyarakat, dan fungsi samapta kepolisian. Pelaksanaan tugas organisasi Polres Demak yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021. Satuan fungsi yang berperan secara langsung untuk melaksanakan kegiatan preemtif, preventif, dan represif baik sat intelkam, sat binmas, sat samapta, sat reskrim, sat narkoba, dalam hal penanggulangan peredaran es moni. Satuan fungsi yang melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang telah dilakukan baik preemtif, preventif, maupun represif telah dilaksanakan Polres Demak dalam menanggulangi peredaran es moni telah sesuai dengan teori penanggulangan kejahatan. Satuan fungsi Polres Demak sebagai pelaksana upaya preemtif, preventif dan represif antara lain:

1. Preemtif

Upaya Preemtif Polres demak dalam menanggulangi kejahatan baik melalui kegiatan preemtif tersebut baik upaya pembinaan dan bimbingan agar masyarakat tidak terpengaruh oleh potensi gangguan. Upaya preemtif Polres Demak dalam menanggulangi peredaran es moni dilaksanakan beberapa satuan fungsi, antara lain:

a. Sat Binmas

Satuan pembinaan masyarakat telah melaksanakan kegiatan sosialisasi bahaya es moni, penyuluhan kesadaran hukum tentang minuman keras, menggerakkan bhabinkamtibmas di setiap desa untuk melakukan pendekatan harkamtibmas dengan orang tua, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa, linmas, maupun organisasi yang ada di setiap desa untuk memberikan pemahaman bahaya es moni dan meminta untuk mengawasi anak-anak dan remaja yang ada di wilayah tersebut.

b. Sat Intelkam

Satuan intelijen keamanan baik polres maupun polsek ikut berperan dalam mengumpulkan bahan keterangan (purbaket) dan melaksanakan pengamatan penggambaran lokasi rawan minum minuman es moni maupun penjualannya. Hasil analisis intelijen tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan upaya kepolisian selanjutnya.

c. Sie Humas

Sie humas berperan dalam menyampaikan konten, poster, pamflet, maupun postingan di media sosial tentang bahaya es moni yang mengganggu kesehatan dan termasuk pelanggaran hukum. Tujuannya agar masyarakat memiliki kesadaran hukum dan kesadaran bahaya es moni.

2. Preventif

Upaya preventif yang dilaksanakan Polres Demak baik melakukan pencegahan maupun mengeliminir berkembangnya gangguan kamtibmas dilaksanakan oleh :

a. Satuan Samapta

Upaya preventif sat samapta dengan melaksanakan kegiatan patroli dari siang maupun malam hari. Target dari patroli ini yaitu lokasi rawan penjualan es moni dan lokasi yang dicurigai rawan digunakan untuk konsumsi es moni.

b. Polsek Jajaran

Polsek selaku pelaksana tugas kepolisian di kecamatan juga berperan dalam kegiatan preventif kepolisian. Polsek diberikan tugas melaksanakan patroli di lokasi rawan penjualan es moni dan lokasi minum es moni di wilayahnya masing-masing.

Kegiatan patroli juga dilaksanakan di siang dan malam hari.

3. Represif

Pelaksana kegiatan represif kepolisian sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021. Satuan samapta memiliki tugas pokok tindak pidana ringan (tipiring), salah satu kasus yang dapat diproses tipiring yaitu perkara yang melanggar peraturan tentang miras. Pelaksanaan tugasnya unit samapta polsek jajaran juga ikut dilibatkan dalam memproses perkara tindak pidana ringan. Sat reskrim dan sat narkoba juga ikut melaksanakan upaya represif tapi hanya sebatas melakukan penyitaan barang bukti minuman es moni.

B. Hambatan dan solusi Polres Demak dalam penanggulangan peredaran minuman keras tradisional es moni.

Walaupun Polres Demak telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi peredaran minuman keras tradisional es moni namun, tetap ada hambatan. Polres Demak tidak bisa melakukan upaya penanggulangan sendiri tanpa sinergi dari Satpol PP selaku penegak perda, maupun orang tua, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang bahaya es moni sangat diperlukan untuk menekan peredarannya.⁷²

⁷² “Wawancara Dengan AKP Heru Rahmad Wahyu Kasubbag Binops Bagops Polres Demak, pada 18 November 2025 pukul 10.00.”

Hambatan lainnya dalam upaya penanggulangan peredaran es moni antara lain :

1. Kebocoran informasi razia

Ketika melaksanakan penindakan razia yang dilaksanakan oleh Sat Samapta, seringkali berita akan diadakan razia bocor. Kebocoran terjadi diduga karena kerja sama oknum dengan penjual es moni. Para penjual juga saling menginformasikan ketika dilaksanakannya razia sehingga, ketika anggota polri yang melaksanakan razia tidak mendapati penjual es moni buka.⁷³

2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya es moni

Masyarakat yang mengonsumsi es moni, menganggap minuman tersebut tidak berefek kepada tubuh. Padahal dengan kandungan alkohol dan kandungan gula yang cukup tinggi tentunya berefek bagi tubuh. Terutama remaja yang mengonsumsi es moni hanya memikirkan jangka pendek yakni dapat memabukkan, namun tidak memikirkan efek jangka panjang yaitu bisa mengakibatkan gangguan syaraf dan penyakit lain.

3. Harga jual relatif murah sehingga permintaan tinggi

Harga jual yang murah daripada minuman beralkohol yang legal tentunya menimbulkan permintaan dari konsumen yang tinggi. Apabila masih ada permintaan dari konsumen tentunya

⁷³ “Wawancara Dengan AKP Heru Rahmad Wahyu Kasubbag Binops Bagops Polres Demak., pada 18 November 2025 pukul 10.00”

masih ada yang menjual es moni dengan berbagai modus. Harga jual yang murah antara 10.000-15.000 yang bisa dibeli oleh pelajar dibangku sekolah menyebabkan sulitnya pengawasan dan pembatasan peredaran es moni.⁷⁴

4. Kurangnya pengawasan orang tua

Orang tua sebagai pihak yang bertanggungjawab mendidik, mengasuh dan merawat seorang anak, kurang mengawasi lingkungan anaknya. Lingkungan yang harus diawasi yaitu lingkungan sekitar maupun pertemanan anaknya. Kebanyakan konsumen es moni lebih dari satu orang atau gerombolan, sehingga awal mereka minum es moni adalah dihasut teman yang sudah terlebih dahulu sehingga akhirnya terpengaruh dan kecanduan.

5. Kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman agama

Larangan konsumsi es moni yang termasuk dalam golongan minuman keras sudah ada di KUHP maupun peraturan daerah kabupaten demak. Masyarakat banyak yang belum paham tentang aturan tersebut sehingga masih menganggap konsumsi es moni merupakan perbuatan yang diperbolehkan. Allah swt juga sudah melarang minum minuman keras yang dijelaskan dalam firman Allah di Al-Quran, sehingga apabila seseorang masih mengonsumsi

⁷⁴ “Wawancara Dengan AKP Heru Rahmad Wahyu Kasubbag Binops Bagops Polres Demak, pada 18 November 2025 pukul 10.00.”

es moni, dia belum memiliki kesadaran hukum dan pemahaman agama.

Meskipun upaya dalam penanggulangan es moni memiliki hambatan. Polres Demak terus melakukan inovasi agar kegiatan kepolisian yang dilaksanakan baik preemtif, preventif dan represif bisa berhasil untuk menekan peredaran es moni. Solusi yang telah dilakukan dari hambatan-hambatan yang ada antara lain :

1. Melaksanakan razia dadakan

Kasat samapta selaku pembina fungsi samapta, membuat kebijakan untuk menghindari kebocoran informasi razia. Anggota tidak diberi tahu ketika akan dilaksanakan razia miras, lokasi razia hanya diketahui oleh perwira fungsi samapta. Ketika melaksanakan razia anggota menggunakan kendaraan R2 langsung disebar ke penjual es moni secara tiba-tiba, sehingga penjual tidak dapat menghindar atau mengelabui anggota kepolisian ketika dilaksanakan razia es moni. salah satu golongan minuman keras tersebut.

2. Melaksanakan patroli lebih intensif

Upaya preventif yang dilaksanakan baik satuan fungsi maupun polsek jajaran dengan patroli, maupun pengawasan baik melalui anggota intel maupun menggalang warga sekitar agar pemantauan penjual minuman keras lebih efektif. Penjual-

penjual yang sudah dirazia dilaksanakan patroli lebih sering untuk memastikan tidak berjualan kembali.⁷⁵

3. Sosialisasi ke sekolah-sekolah

Sat binmas melaksanakan kegiatan sosialisasi bahaya es moni dengan sasaran sekolah-sekolah. Upaya ini dilakukan karena pelajar terutama di bangku sekolah, merupakan generasi penerus bangsa sehingga harus mendapatkan perhatian lebih dari kepolisian agar tidak terjerumus mengonsumsi es moni. Pelajar harus ditanamkan bahaya es moni supaya takut dan tidak mengonsumsi

4. Melaksanakan sambang ke masyarakat

Peran bhabinkamtibmas sebagai pemangku wilayah desa sangat penting untuk memberikan pesan-pesan bahaya kamtibmas kepada masyarakat. Bhabinkamtibmas bersinergi dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk memberi pemahaman kepada orang tua untuk mengawasi anaknya lebih intens lagi. Tempat-tempat yang dicurigai sebagai lokasi minum es moni sering dikunjungi bhabinkamtibmas untuk menjaga agar tidak digunakan lagi.

⁷⁵ “Wawancara Dengan AKP Heru Rahmad Wahyu Kasubbag Binops Bagops Polres Demak, pada 18 November 2025 pukul 10.00.”

5. Melaksanakan sosialisasi kesadaran hukum

Sat binmas melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan tentang bahaya es moni kepada masyarakat. Upaya ini dilakukan agar masyarakat paham aturan tentang larangan minuman beralkohol. Sat binmas juga menggandeng tokoh agama untuk menyampaikan pesan kamtibmas bahwa es moni merupakan minuman beralkohol yang dilarang dalam agama islam.⁷⁶

Proses penegakan hukum yang dilaksanakan Polres Demak dipengaruhi oleh beragam faktor. Terdapat tiga faktor yang mendukung penegakan hukum dalam penanggulangan peredaran es moni di Kabupaten Demak. Faktor pertama yaitu faktor hukumnya sendiri, larangan peredaran dan konsumsi minuman yang mengandung alkohol telah diatur dalam KUHP pasal 300, pasal 492, pasal 536 dan pasal 537. Minuman beralkohol juga dilarang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015. Artinya sudah ada peraturan yang mengatur larangan peredaran minuman alkohol termasuk es moni sebagai salah satu jenisnya. Faktor kedua yaitu penegak hukum yang memiliki kemampuan untuk melakukan penegakan dalam hal ini tindak pidana ringan. Polres Demak sudah memiliki penyidik dan penyidik pembantu yang telah mempunyai kemampuan penyelidikan,

⁷⁶ “Wawancara Dengan AKP Heru Rahmad Wahyu Kasubbag Binops Bagops Polres Demak, pada 18 November 2025 pukul 10.00.”

penyidikan dan harus memiliki integritas serta profesionalitas. Faktor ketiga yaitu sarana dan fasilitas, sebagai pelaksana penegakan hukum kasus tindak pidana ringan Sat Samapta Polres demak sudah memiliki sumber daya yang berkompeten dan peralatan yang memadai. Pelaksanaan penegakan tindak pidana ringan juga sudah didukung anggaran. Namun, dengan faktor pendukung penegakan hukum tersebut juga ada faktor yang menghambat yaitu masyarakat dan kebudayaan. Pengaruh globalisasi yang juga berdampak di wilayah Demak terutama usia remaja dan anak-anak yang menganggap es moni walaupun termasuk minuman beralkohol dianggap hanya minuman biasa. Anggapan ini tentunya menjadi budaya yang berkembang beberapa tahun terakhir, mereka menganggap es moni menjadi minuman sehari-hari. Adanya faktor penghambat ini tentunya dapat menyulitkan proses penegakan hukum.

Berdasarkan teori efektifitas hukum, efektivitas suatu undang-undang dalam suatu negara berhasil apabila memenuhi tiga derajat penerapan. Pertama ketika undang-undang menjadi pencegah, kedua ketika undang-undang menjadi penyelesaian dari sengketa yang hadir antar subyek hukum, ketika ketika undang-undang menjadi penyedia kebutuhan subyek hukumnya untuk melakukan perbuatan hukum. Peredaran minuman keras tradisional es moni yang terjadi di Kabupaten Demak, belum memenuhi salah satu dari derajat penerapan undang-undang yaitu ketika undang-undang menjadi pencegah.

Masyarakat yang beranggapan es moni menjadi minuman sehari-hari tentunya beranggapan tidak ada undang-undang yang melarangnya. Larangan peredaran minuman es moni yang menjadi salah satu jenis minuman beralkohol tentunya sudah diatur dalam undang-undang. Fakta di masyarakat yang terjadi menunjukkan hukum larangan peredaran minuman beralkohol belum berjalan efektif.

Berdasarkan teori hukum sosiologis, Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana pasal 432 dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2015 yang menjadi dasar larangan peredaran es moni. Memiliki tujuan untuk memelihara kamtibmas, baik untuk menyelamatkan kesehatan maupun mental masyarakat dari bahaya es moni. Undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah baik KUHP lama hingga KUHP baru maupun Perda Kab. Demak. Bertujuan menjadikan upaya penanggulangan minuman keras seperti es moni efektif. Tujuan akhir dari peraturan tersebut sebagai kontrol sosial agar kehidupan dimasyarakat teratur. Namun, pada pelaksanaannya di masyarakat, peraturan ini belum bisa berjalan secara maksimal, karena tidak banyak orang yang memiliki kesadaran hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Polres Demak dalam rangka menanggulangi peredaran minuman keras tradisional es moni di wilayah Kabupaten Demak, ada berbagai upaya yang telah dilaksanakan. Peran yang telah dilaksanakan antara lain, melakukan upaya preemtif untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan bahaya es moni, serta penyelidikan intelijen. Peran preventif dengan melakukan pencegahan tindak peredaran es moni dengan patroli maupun pengawasan jalur-jalur penjualannya. Peran penegakan hukum atau represif yang dilaksanakan dengan melakukan penindakan tindak pidana ringan maupun penyitaan barang bukti. Sat Reskrim juga melaksanakan penegakan hukum perkara tindak pidana yang disebabkan pengaruh es moni maupun minuman keras lain. Kegiatan preemtif dilaksanakan oleh sat binmas, sat intelkam, dan sie humas. Kegiatan preventif kepolisian dilaksanakan oleh sat samapta dan polsek jajaran. Peran represif dilaksanakan oleh sat samapta, unit samapta polsek, maupun sat reskrim dan sat narkoba.

2. Hambatan yang dihadapi Polres Demak dalam rangka penanggulangan peredaran minuman keras tradisional es moni yaitu kebocoran informasi kegiatan razia, kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya es moni, harga yang relatif murah sehingga permintaan dari konsumen tinggi, kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, kurangnya kesadaran hukum dan pemahaman agama. Solusi yang telah dilaksanakan untuk mengatasi hambatan yang ada, yaitu dengan melaksanakan kegiatan razia dadakan untuk meminimalisir kebocoran informasi, melaksanakan patroli lebih intensif, melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah di wilayah kabupaten demak untuk memberi kesadaran kepada pelajar tentang bahaya es moni, melaksanakan sambang kepada orang tua maupun tokoh-tokoh di desa untuk meningkatkan pengawasan terhadap para anak maupun lingkungannya, melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum.

B. Saran

Adapun saran yang bisa diberikan penulis terhadap hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Melakukan penguatan kerja sama lintas sektor, baik Polres Demak, Satpol PP, Pemerintah Daerah hingga Desa dan Bakesbangpol untuk menanggulangi peredaran minuman keras tradisional es moni.

2. Menanamkan kesadaran hukum dan bahaya es moni sejak dini dengan sasaran para pelajar yang masih sekolah baik Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dengan etika dan moral yang baik, para pelajar tidak terpengaruh untuk mengonsumsi es moni
3. Polres Demak menggandeng tokoh agama untuk melakukan pendekatan moral dan sosial kepada masyarakat tentang bahaya es moni, minuman beralkohol tersebut merupakan larangan agama dan larangan dalam hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Alquran

- Surat Al-Maidah ayat 90
- Surat Al-Nahl ayat 67
- Surat Al-Baqarah ayat 219
- Surat An-Nisa ayat 43

B. Buku

- Akbar Setiawan, Asmah, Dian Eka Kusuma Wardani, 2022, *Hukum Kepolisian Selayang Pandang Penegakan Hukum, Disiplin Dan Kode Etik Profesi Polri*, PT Rajagrafindo Perkasa, Depok.
- Bahasa, Pusat Pembinaan Dan Pengembangan, 2023, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edited By Kemendikbudristek Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa. VI. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Yoyok Uruk Suyono, 2014, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Uud 1945*. *Educacao E Sociedade*. 2nd Ed. Vol. 1, Laksbang Grafika, Sleman.
- Gunardi, 2022, *Buku Ajar Metodologi Penelitian Hukum*. Edited By Murni. 2022nd Ed, Damera Press, Jakarta.
- Kenedi, H. John, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta.
- Lutfi, Achmad, 2020, *Islam Tegas Melarang Minuman Keras*. Edited By Agung E.Y. 1st Ed, Pustaka Mandiri Jaya, Sidoarjo.
- Maliani, Farhan Aulia, 2022, *Bahaya Minuman Beralkohol*. Edited By Hanatul Uya Maulidya. 1st Ed, Cv. Media Edukasi Creative, Surabaya.
- Mertokusumo, Sudikno. 2016, *Teori Hukum*. 6th Ed, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan RI, 2014, *Survei Konsumsi Makanan Individu Indonesia 2014*. Badan Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan RI.
- Sinaulan, Ramlani Lina, 2021, *Teori Ilmu Hukum*. Zahir Publising, Yogyakarta.

Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Serta R&D*, Cv. Alfabeta, Bandung.

Susanti, Emilia. Rahardjo, Eko. 2021, *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*, Anugrah Utama Rahardja, Bandar Lampung.

Wibowo, Agus, 2024, *Teori Sosiologi Hukum*, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang.

Widodo, Wahyu, 2015, *Kriminologi Hukum Pidana*. Universitas PGRI Semarang Press, Semarang.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Sistem Manajemen Dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 Tentang Registrasi Obat.

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Standar Keamanan Dan Mutu Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kab.Demak Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat

D. Jurnal

Aprellia, Khaylla Dena. “*Dampak Mengonsumsi Minuman Keras Pada Kalangan Remaja*” 2 (2024).

Asshiddiqie, Jimly, 2024, “Penegakan Hukum,” N.D., 1.

BPOM RI. 2014, “Topik Sajian Utama: *Menilik Regulasi Minuman Beralkohol Di Indonesia.*” Info Pom Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia 15, No. 3.

Cahyaningsih, Diana Tantri, 2020, “*Mengurai Teori Effectiveness Of Law Anthony Allot.*”.

Hamzah, 2020, “*Laporan Riskesdas 2018 Nasional.*” Lembaga Penerbit Balitbangkes.

Hudan, Sabila Thursina, 2024, “*Analisis Dampak Negatif Minuman Keras Atau Khamr Dalam Perspektif Al-Qur’an*” 2.

Lestari Dewi, Ayu, And Muhammad Tahir, 2021, “*Penerapan Edukasi Hukum Kepada Masyarakat Terhadap Bahaya Minuman Keras Beralkohol Di Kota Kendari.*” Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora 1, No. 3.

Mahmud, Hamidullah, 2020, “*Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam*” 01, No. 01.

Ocindex, 2023, “*Global Organized Crime Index Indonesia X United States.*” Global Organized Crime Index.

Polri, Bareskrim Mabes, 2025, “*Jurnal Pusiknas Bareskim Polri Tahun 2024.*” Jurnal Pusiknas Bareskim Polri Tahun 2024.

Putra, Ksatria Yudistimedika, 2023, *Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras (Studi Kasus : Polres Demak).* Demak: Respository Unissula.

Tapert, Susan F, Lisa Caldwell, And Christina Burke, 2020, “*Akdolescent Brain*” 28, No. 4.

Yusuf, Moh, 2022, “*Peranan Kepolisian Sebagai Law Enforcement Di Indonesia Dikaitkan Dengan Perspektif Sosiologi Hukum.*”.

E. Internet

- Arus Utama, Redaksi, 2024, "*Upaya Tegas Bupati Demak Dan Ulama Cegah Peredaran Miras 'Es Moni.'*" Demak: Arus Utama. <https://Arusutama.Com/2024/07/15/Upaya-Tegas-Bupati-Demak-Dan-Ulama-Cegah-Peredaran-Miras-Oplosan-Es-Moni/>.
- Arus Utama, Redaksi, 2025, "*Jelang Ramadhan, Polres Demak Bersih-Bersih Miras, Premanisme, Dan Narkoba.*" Demak: Arus Utama. <https://Arusutama.Com/2025/02/21/Jelang-Ramadhan-Polres-Demak-Bersih-Bersih-Miras-Premanisme-Dan-Narkoba/>.
- 6, Liputan, 2025, "*Video: Viral Moshing Antar Penonton Orkes Dangdut Di Demak Berujung Ricuh.*" Demak: Liputan 6. <https://Enamplus.Liputan6.Com/Hot/Read/5867622/Video-Viral-Moshing-Antar-Penonton-Orkes-Dangdut-Di-Demak-Berujung-Ricuh/>.
- Borneo, Hot New, 2025, "*20 Orang Terlibat, Perkelahian Warung Es Moni Demak Jadi Maut.*" Demak: Hot News Borneo. <https://Beritaborneo.Com/Main/20-Orang-Terlibat-Perkelahian-Warung-Es-Moni-Demak-Jadi-Maut/>.
- Jateng, Lingkar, 2024, "*Kreak Bikin Resah Warga Demak, Polisi Masifkan Patroli Malam.*" Demak: Lingkar Jateng.Id. <https://Lingkarjateng.Id/Kreak-Bikin-Resah-Warga-Demak-Polisi-Masifkan-Patroli-Malam/>.
- Kompas, 2024, "*Asal-Usul Es Moni Yang Tren Di Demak, Ternyata Dari Arak Tradisional Grobogan.*" Demak: Kompas. Com. <https://Regional.Kompas.Com/Read/2024/08/19/170455178/Asal-Usul-Es-Moni-Yang-Tren-Di-Demak-Ternyata-Dari-Arak-Tradisional?Page=All>.

News, Perisai, 2025, “*Pengeroyokan Brutal Usai Konser Dangdut Di Demak, Empat Pelaku Diringkus.*” Demak: Perisai News.
<https://Perisainews.Com/2025/05/23/Pengeroyokan-Brutal-Usai-Konser-Dangdut-Di-Demak-Empat-Pelaku-Diringkus/>.

Pribadi, Wahid. 2025, “*Penjual Menyasar Anak Sekolah, Es Moni Dari Bahan Miras Masih Beredar Luas Di Demak, Petugas Sita Barang Bukti Miras.*” Jawa Pos Radar Semarang. Id, 2025.
<https://Radarsemarang.Jawapos.Com/Demak/725673518/Penjual-Menyasar-Anak-Sekolah-Es-Moni-Dari-Bahan-Miras-Masih-Beredar-Luas-Di-Demak-Petugas-Sita-Barang-Bukti-Miras.>

